

363.4
sum
p c1



**POLA PEMBINAAN OLEH POLRI TERHADAP
PERILAKU MENYIMPANG DI KALANGAN REMAJA PADA
WILAYAH HUKUM POLRES BANYUMAS**

TESIS

Disusun dalam Rangka Memenuhi Persaratan
Program Magister Ilmu Hukum

OLEH :

SUNARYO
NIM : B.4.A.098.088

Pembimbing

PROF. DR. I.S. SUSANTO, S.H.

PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2001

UPT-PUSTAK-UNDIP

**POLA PEMBINAAN OLEH POLRI TERHADAP
PERILAKU MENYIMPANG DI KALANGAN REMAJA PADA
WILAYAH HUKUM POLRES BANYUMAS**

DISUSUN OLEH :

SUNARYO

NIM : B.4.A.098.088

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Tesis Ini Telah Diterima Sebagai
Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum



PROF. DR. I.S. SUSANTO, S.H.
NIP:130324139

PROF. DR. H. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H.
NIP:130350519

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, kepada kita semua, sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan.

Tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof.Dr.H. Barda Nawawi Arief, SH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di lembaga ini.
2. Prof. Dr. I.S. Susanto, SH, selaku Pembimbing walaupun dalam kesibukan beliau, dapat meluangkan waktunya untuk membimbing tesis ini dengan penuh perhatian, kesabaran dan kebebasan serta kepatutan, sehingga mendorong penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo SH dan Paulus Hadi Suprpto SH,MH yang telah memberikan, kuliah teori-teori hukum dan sosiologi Hukum, serta review terhadap proposal tesis ini sehingga dalam melakukan penelitian penulis mendapatkan masukan-masukan, gambaran, kajian hukum yang jelas.
4. Prof. Ronny Hanitijo Soemitro SH dan Prof Dr. Esmi Warasih Puji Rahayu, SH,MS selaku dosen Penelitian Hukum yang telah memberikan

11. Terakhir rasa terima kasihku persembahkan kepada keluarga yang telah tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Semoga amal dan kebaikannya mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT...Amien. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan, kritik, sumbangan pemikiran, serta saran-saran dari semua pihak yang bersifat membangun/ menyempurnakan di dalam penulisan tesis ini.

Semarang, September 2001

Penulis

RINGKASAN

Istilah pola pembinaan diartikan sebagai model atau acuan yang digunakan memperbaharui atau membangun ke arah yang lebih baik, tidak lain yang menjadi objek pembinaan para remaja yang melakukan perilaku menyimpang (*juvenile delinquency*), istilah *juvenile delinquency* merupakan istilah yang lazim dipakai oleh media massa yaitu kenakalan remaja.

Remaja merupakan SDM yang akan menjadi pemimpin di masa mendatang, dan dari segi usia masih dapat digolongkan sebagai anak-anak muda, maka remaja perlu diberikan perhatian yang serius. Salah satunya melalui pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan.

Adapun usaha-usaha pembinaan remaja ditujukan terhadap :

1. Pembinaan terhadap remaja yang tidak melakukan kenakalan, dilaksanakan pembinaannya di rumah, sekolah dan di masyarakat.
2. Pembinaan terhadap remaja yang telah mengalami tingkah laku kenakalan atau yang telah menjalani sesuatu hukuman karena kenakalannya. Hal ini perlu dibina agar supaya mereka tidak mengulangi lagi kenakalannya.

Dari usaha-usaha pembinaan remaja tersebut maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pembinaan oleh Polri secara terpadu menangani perilaku menyimpang di kalangan remaja.
2. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilaksanakan Polri dalam pembinaan remaja, sebagai pencerminan dari pelaksanaan politik kriminal yang terpadu.
3. Apa kendala-kendala yang timbul dari pola pembinaan remaja secara terpadu.

Berawal dari masalah tersebut perlu dilakukan penelitian yang difokuskan kepada usaha preventif dan usaha pembinaan, hal ini berkaitan dengan judul tesis yaitu Pola Pembinaan oleh Polri Terhadap Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja pada Wilayah Hukum Polres Banyumas. Metode penelitian yang dipakai, memakai pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan spesifikasi penelitian dipergunakan deskriptif, dan sebagai landasan teori digunakan teori anomie dari R. Merton.

Apabila teori Merton diterapkan untuk meneropong masalah kenakalan remaja, maka dapatlah dipergunakan teorinya mengenai adaptasi dari para remaja khususnya terhadap keadaan yang nyata. Proses inovasi merupakan hal nyata yang antara lain dapat menimbulkan kenakalan remaja, oleh karena para remaja secara relatif masih mencari-cari bentuk pola-pola perikelakuan mereka.

Khususnya tentang kenakalan remaja, gejala tersebut haruslah dilihat sebagai perwujudan dari kehendak kurang baik yang mendapat kesempatan

kearah perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Hal ini dapatlah dipandang sebagai tingkah laku yang berada diluar kemampuan pengendalian di remaja.

Dari hasil penelitian terdapat 150 pelajar SLTA di wilayah Disdiknas Kabupaten Banyumas dengan menggunakan kuesioner, diperoleh data sebagai berikut :

- a. Terdapat 32 pelajar yang mengetahui tentang adanya pembinaan/ penyuluhan yang dilakukan oleh Unit Sat Bimmas Polres.
- b. Terdapat 142 pelajar yang menginginkan adanya pembinaan oleh Kepolisian sebagai dasar pengetahuan untuk mencegah kemungkinan timbulnya kenakalan remaja maupun kejahatan dilingkungannya.

Secara singkat pengertian Politik Kriminal adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat.

Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah "perlindungan masyarakat". dengan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmoniskan seluruh kegiatan preventif yang non penal ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Pembinaan remaja yang merupakan salah satu pelaksanaan dari politik kriminal dalam bentuknya yang kedua yaitu *Prevention without Punishment*, juga telah diberikan arah dan garis kebijakannya dalam GBHN 1999.

GBHN pada hakekatnya adalah suatu Pola Pembangunan Nasional di dalamnya merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus, sehingga dengan demikian maka semua kebijakan termasuk kebijakan kriminal harus berlandaskan kepada GBHN karena GBHN merupakan politik sosialnya (*social policy*).

Pedoman pembinaan Redawan di Bimmas Polri, juga mengamanatkan untuk dilakukannya keterpaduan dalam melaksanakan pembinaan remaja baik antar fungsi intern Polri maupun dengan instansi lain, sehingga dengan demikian Unit Binramarda dalam melakukan pembinaannya harus bekerja sama dengan instansi-instansi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sat Binmas Polres Banyumas sat Binmas telah melakukan kerjasama dengan Disdiknas dan Kasospol dalam pelaksanaan pembinaan remaja pelajar SLTA. Kerjasama yang dilaksanakan ialah dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk mendapatkan rekomendasi masuk ke sekolah-sekolah dan memperoleh informasi tentang sekolah-sekolah yang ada dan yang rawan kenakalan remaja/ pelajarinya.

Kerjasama ini juga dilakukan karena telah terbentuknya Badan Koordinasi Pembinaan Pemuda dan Anak-anak Remaja Kabupaten Banyumas,

berdasarkan Inpres No. 6/1971 dan Skep Kabakin No. KPTS 069 Th 1971. Badan ini bertugas untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan semua usaha pembinaan remaja (pelajar) dari Badan dan Instansi yang berkompeten.

Dengan adanya Bakoppar di tingkat Kabupten, maka telah terdapat organisasi yang khusus menanggulangi kenakalan remaja (pelajar), sehingga semua kegiatan pembinaan harus dilakukan secara terpadu.

Melihat kondisi ini secara teoritis kebijakan kriminal telah terlaksana, yaitu terpadunya semua kegiatan preventif dalam sistem kegiatan negara.

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan remaja secara terpadu :

- Belum adanya dana yang khusus untuk masalah Bakoppar, kalau ada hanya pada tingkat propinsi.
- Lemahnya SDM di kalangan Polri yang kurang memadai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.
- Belum adanya rencana kegiatan secara terorganisasi.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, penulis sarankan agar terhadap usaha-usaha yang telah dilaksanakan namun belum secara teratur dan kontinue, dapat ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas serta kerjasama yang telah tercipta dengan baik dapat dipertahankan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kontribusi Penelitian.....	14
E. Kerangka Pemikiran.....	15
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan Tesis.....	29
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pembinaan.....	31
B. Pengertian Remaja.....	33
1. Menurut Hukum.....	33
2. Menurut Akhli Psikologi.....	35
C. Ruang Lingkup Pembinaan Remaja.....	44
1. Pembinaan Remaja di Rumah.....	44
2. Pembinaan Remaja di Sekolah.....	46
D. Tujuan Pembinaan Remaja.....	52
1. Tujuan Umum Pembinaan Generasi Muda.....	52
2. Tujuan Khusus Pembinaan Generasi Muda.....	54

E.	Sejarah Singkat Unit Binramarda Sat Bimmas Polri	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		
I.	POLA PEMBINAAN REMAJA OLEH POLRI	60
A.	Pola Pembinaan Remaja oleh Sat Bimmas Polres Banyumas	61
1.	Usaha-Usaha Yang Dilaksanakan.....	61
2.	Pelaksanaan Pembinaan	61
3.	Kerjasama dalam Pelaksanaan Pembinaan.....	62
B.	Pola Pembinaan Remaja oleh Unit Redawan Polres Banyumas...	64
1.	Tugas Pokok Redawan.....	64
2.	Sifat Redawan.....	65
3.	Tujuan Pembinaan Redawan.....	66
II.	KERJASAMA DALAM PEMBINAAN REMAJA.....	76
A.	Kerjasama Dengan Intern Polri.....	76
B.	Kerjasama Dengan Instansi Terkait	76
C.	Pembinaan Ketahanan Sekolah	77
D.	Badan Koordinasi Pembinaan pemuda dan Anak, Remaja (Bakoppar)	79
1.	Tugas Pokok Bakoppar	79
2.	Penggolongan dan Pembinaan Generasi Muda.....	80
3.	Pelaksanaan Kegiatan Preventif.....	81
4.	Pengorganisasian	82
5.	Usaha Pencegahan Kejahatan Anak.....	97
a.	Usaha Pemerintah.....	99
b.	Usaha Swasta.....	101
III.	KENDALA-KENDALA YANG TIMBUL DALAM PEMBINAAN REMAJA.....	123
A.	Belum Adanya Peraturan Perundang-undangan tentang Pembinaan Remaja	123

B. Kurangnya Perhatian Polri Terhadap Pembinaan Remaja.....	126
C. Terbatasnya sarana dan Prasarana yang Mendukung Upaya Pembinaan Remaja	127
D. Kurangnya pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pembinaan Remaja	128
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan ini kiranya tak ada orang yang terlalu tua untuk mengingat-ingat kembali masa mudanya, khususnya masa remajanya.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :

"Masa remaja merupakan masa yang paling indah dan penuh kenang-kenangan yang tak mungkin terlupakan, tetapi masa remaja penuh dengan kesulitan-kesulitan, sebab masa tersebut dianggap sebagai keadaan transisi dari masa kanak-kanak yang telah ditinggalkan. Sedangkan masa kedewasaan belum dijalani dengan sungguh-sungguh"¹.

Segala sesuatu pada masa remaja masih bersifat mencoba-coba, dan karena itu timbullah hal-hal yang kurang menyenangkan, tidak hanya bagi diri si remaja sendiri, tetapi justru bagi orang lain, misalnya bagi orang tua si remaja dan bagi masyarakat.

Mengingat remaja dalam kedudukannya sebagai generasi penerus yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsanya dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi

¹ Soerjono Soekanto, *Remaja dan Masalah-masalahnya*, PT.BPK Gunung Mulia, 1987. Jakarta hal 1.

generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Dapat dibayangkan betapa besar tanggung jawab yang diharapkan dari remaja dikemudian hari, di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. dengan demikian kedudukannya yang penting tersebut mutlak mendapat pembinaan secara wajar agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar pula. Oleh karena itu demi terwujudnya harapan-harapan generasi terdahulu, yang juga merupakan harapan luhur bangsa dan negara, maka segala usaha pembinaan terhadap remaja harus dapat tumbuh dan berkembang, menjadi remaja yang cerdas dan sehat memiliki budi pekerti luhur.

Namun demikian, dalam kaitannya dengan studi tentang perilaku menyimpang, status remaja sebagai warga masyarakat yang baik dan terdidik tidak selamanya akan memberikan jaminan bahwa ia dapat menjadi tauladan bagi warga masyarakat lainnya. Kadang kala, karena terdorong oleh beberapa faktor dan atau karena keadaan tertentu, seorang remaja terlibat dalam perilaku menyimpang misalnya, melakukan tindak pidana (kejahatan) yang merugikan kepentingan masyarakat.

Marcus Priyo Gunarto menyatakan bahwa :

"Remaja adalah merupakan sumber daya manusia yang akan menjadi pemimpin di masa mendatang dan dari segi usia masih dapat digolongkan sebagai anak-anak atau pemuda.²

Maka menurut penulis kejahatan yang dilakukan remaja perlu diberikan perhatian yang lebih serius salah satunya adalah melalui pola pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :

"Masalah perilaku menyimpang dikalangan remaja sebagai suatu gejala sosial dalam masyarakat sampai sekarang masih ramai dibicarakan sebagai suatu masalah sosial maka terhadap perilaku menyimpang dikalangan remaja menuju kedewasaan tidak terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan anti sosial³.

Membicarakan masalah remaja ada baiknya terlebih dahulu membicarakan anak, sebab kedewasaan seseorang, diawali dari masa anak-anak, kemudian berkembang menjadi remaja dan pada gilirannya menjadi dewasa.

Menurut Resolusi PBB yang tertuang dalam resolusi 40/33 yaitu *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* dinyatakan bahwa :

"Rule 2.2 defines "juvenile" and "offence" as the components of notion of the "juvenile offender", who is the main subject of these Standard Minimum Rules (see, however, also rules 3 and 4). It should be noted that age limits will depend on, each

² Marcus Priyo Gunarto, *Politik Kriminal non Penal Polri dalam Penanggulangan Kejahatan Pelajar dan Mahasiswa di Wilayah Polwil Yogyakarta tesis S2 Ilmu Hukum Undip . 1995 . hal 2, di publikasikan.*

³ Soekanto, *op cit* , hal 15

*respective legal system of Members States. This makes for a economic, social, political, cultural and legal systems of Members States. This makes for a wide variety of ages coming under the definition of "juvenile", ranging from 7 years to 18 years or above. Such a variety seems inevitable in view of the different national legal system and does not diminish the impact of these Standard Minimum Rules*⁴.

Negara kita yang ikut menandatangani konvensi Internasional dengan mengundang Undang-undang no 3 tahun 1999 (Undang-undang tentang Peradilan Anak), sebagai konsekwensi logis terhadap perlindungan anak.

Menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 (Undang-undang tentang Peradilan anak di Indonesia) pasal 4 ayat (1) bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, ayat 2 menyatakan dalam hal melakukan Tindak Pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang Pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Sebagai perwujudan dan perlindungan anak, jalan yang ditempuh oleh pemerintah antara lain melakukan pembinaan terhadap anak (remajanya), yang melibatkan baik unsur masyarakat maupun pemerintah.

⁴ Resolusi PBB No.40/33 Tahun 1995 Tetang *UN Standard Minimum Rules for the Adiminstration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*.

Kasat Bimmas Polres Banyumas mengatakan bahwa :

"Pengertian pola adalah model atau acuan yang digunakan untuk membuat sesuatu, sedangkan pengertian pembinaan adalah pembaharuan/ pembangunan yang bertujuan lebih baik, jadi istilah pola pembinaan adalah model atau acuan yang digunakan untuk memperbaharui atau membangun kearah yang lebih baik, tentunya yang menjadi objek pembinaan adalah para remaja yang melakukan perilaku menyimpang. (*Juvenile Delinquency*)⁵.

Istilah *Juvenile Delinquency* menurut pendapat penulis dipakai istilah yang lazim dipakai oleh masyarakat dan media massa adalah kenakalan remaja. Menurut Paulus Hadi Suprpto memilih istilah Indonesia yang lebih mengarah pada makna yang terkandung dalam istilah *Juvenile Delinquency* yaitu perilaku Delinquency anak-anak.⁶

Secara geografis kota Purwokerto terletak di sebelah Barat Daya ibukota Propinsi Jawa Tengah, yang merupakan kota pedalaman yang paling ramai diantara kota-kota lain di jalur Selatan Propinsi Jawa Tengah yang berada di jalur lalu lintas padat antara Jakarta-DIY-Denpasar.

Sebagai kota pedalaman yang paling ramai kota Purwokerto setiap tahun ajaran baru, banyak anak dari luar daerah datang ke kota ini untuk menuntut ilmu baik secara formal maupun informal, juga pada masa

⁵ Wawancara dengan Kasat Bimmas Polres Banyumas 10 Oktober 2000.

⁶ Paulus Hadi Suprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hal 12

liburan banyak orang berdatangan sebagai wisatawan ke obyek wisata Baturraden.

Dengan mata pencaharian masyarakat Purwokerto yang berbeda-beda, sebagian besar menekuni bidang pertanian, sebagian lagi buruh, wiraswasta dan PNS, dari spektrum yang demikian dapat dipastikan perekonomian penduduk tidak merata, dalam bentuk yang ekstrim adalah terdapatnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, serta persoalan pribadi yang melekat pada kondisi remaja (pelajar dan mahasiswa) yang jauh dari pengawasan orangtuanya, dapat menjadi potensi timbulnya masalah sosial di kalangan remaja.

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan oleh masyarakat pada hakekatnya merupakan pelaksanaan politik kriminal.

Menurut Soedarto sebagaimana dikutip oleh Muladi menyatakan pengertian Politik Kriminal yaitu : pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Lebih lanjut Muladi menyatakan dalam makalahnya yang berjudul " Politik Kriminal dalam Rangka penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Dalam Kerangka Tindak Pidana Perekonomian" sebagai berikut :

" Sebagai usaha untuk penanggulangan kejahatan, maka politik kriminal dapat mengejawantahkan dalam perbagai bentuk. bentuk yang pertama adalah yang bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi.

Yang kedua berupa usaha-usaha *Prevention Without Punishment* (tanpa menggunakan sarana penal) dan yang ketiga adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mas media secara luas".⁷

Sementara itu, dalam rangka Politik Kriminal (*Criminal Policy*) sebagai bagian dari perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dari kejahatan, POLRI selaku aparat penegak hukum mempunyai wewenang yang sangat besar. Di samping mempunyai tugas di bidang yudisial dengan sarana penal, seperti tugas sebagai pengayom masyarakat, pelayan masyarakat, dan pembimbing masyarakat. Bahkan menurut Barda Nawawi Arief, " Tugas penegakan hukum di bidang peradilan dengan sarana penal sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas POLRI. Sebagian tugas POLRI justru terletak di luar bidang penegakan hukum pidana (non penal)".⁸

Sejalan dengan pelaksanaan tugas POLRI dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal peran pers baik cetak maupun elektronik menempati posisi penting karena merupakan sarana komunikasi Pemerintah Cq POLRI dengan masyarakat.

⁷ Muladi, *Kumpulan Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana IV*, Unsoed, Purwokerto, 1990, hal 1

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah-masalah Mendasar dalam Penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia*, Makalah Simposium Nasional Polisi Indonesia tanggal 19-20 Juli 1993 di Semarang, hal 5.

Misalnya Polisi mengadakan razia terhadap remaja (pelajar dan mahasiswa) yang membawa, obat-obatan terlarang, senjata tajam, buku-buku porno, dan lain-lain misalnya alat kontrasepsi. Hal ini sangat menarik wartawan, untuk di ekspos seolah-olah masalah ini merupakan masalah yang perlu ditanggulangi secara serius. Dari berbagai kemungkinan yang dapat diambil dari usaha non penal, untuk peningkatan kesejahteraan anak dan remaja tersebut jalan yang dapat ditempuh salah satunya melalui pembinaan.

Pembinaan anak dan remaja harus dilakukan sedini mungkin sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhannya. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPR No. II/MPR 1999 tentang GBHN yang mengamanatkan sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat.
- b. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dibawah koordinasi masing-masing organisasi olahraga termasuk organisasi olahraga penyandang cacat bersama-sama dengan masyarakat demi tercapainya sasaran prestasi yang membanggakan di tingkat Internasional.
- c. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktifkan segenap potensi, bakat dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.
- d. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul dan mandiri.

- e. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.⁹

Pembinaan dan pengembangan pewaris nilai-nilai luhur budaya dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan insan pembangunan diarahkan agar pemuda menjadi kader pemimpin bangsa yang berjiwa Pancasila, disiplin, peka, mandiri, beretos kerja, tangguh, memiliki idealisme yang kuat, berwawasan kebangsaan yang luas, mampu mengatasi tantangan, baik masa kini maupun yang akan datang dengan tetap memperhatikan nilai sejarah yang dilandasi oleh semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan. Pembinaan dan pengembangan pemuda ditujukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, kesetiakawanan sosial, serta kepeloporan pemuda dalam membangun masa depan bangsa dan negara.

Berdasarkan amanat GBHN 1999 dan didukung oleh UU No. 20 tahun 1982 tentang "ketentuan-ketentuan Pokok Keamanan Negara Republik Indonesia, dalam pasal 30 point ke 4 menyebutkan :

Kepolisian Negara bertugas :

- a. Meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

⁹ Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, Penerbit Bina Pustaka Tama, Surabaya, 1999 hal 74.

- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya peraturan perundang-undangan.
- c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ayat 4 pasal ini.

Undang-undang No. 28 tahun 1997, tentang Kepolisian Negara RI dalam BAB III, tentang tugas dan wewenang Kepolisian Negara Pasal 13 menyebutkan :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Selaku alat negara penegak hukum menelihara serta meningkatkan tertib hukum.-
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat .
- d. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mendasarkan kepada kedua undang-undang tersebut di atas, Kepolisian Negara mempunyai tugas untuk membina ketentraman dan

ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, juga membina masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar hukum, misalnya kejahatan.

Usaha untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara berupa upaya-upaya penanggulangan yang bersifat represif dan preventif.

Upaya represif adalah tindakan-tindakan yang dilakukan apabila kejahatan telah dilakukan, kejahatan atau pelanggaran mana yang memerlukan tindakan kepolisian ini mungkin dilaporkan oleh korban, saksi atau mungkin juga diketahui sendiri oleh petugas polisi. Sedangkan upaya yang bersifat preventif adalah melakukan segala macam tindakan-tindakan sebelum ada kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dengan maksud jangan sampai terjadi kejahatan atau pelanggaran.¹⁰

Upaya yang bersifat preventif dimana dimungkinkan untuk melakukan segala tindakan sebelum terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Negara salah satunya adalah dengan melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Pembinaan terhadap masyarakat umum dilakukan oleh kesatuan Bimbingan Polri, sedangkan pembinaan yang dilakukan khususnya terhadap remaja dilakukan

¹⁰ R. Soesilo. *Kriminologi, Politica*, Bogor, 1985, hal 71 - 72

oleh Unit Pembinaan Remaja, Anak-anak, Mahasiswa, Pelajar dan Pemuda yang disingkat Unit Binramarda Sat Bimmas Polri.

Di dalam pedoman pelaksanaan Pembinaan Ramarda Direktorat Bimbingan Masyarakat Polri yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam rangka membina fungsi Bimbingan Masyarakat dan fungsi hukum bagi pelaksanaan fungsi Polri serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut baik yang bersifat nasional maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Tingkat Kewilayahan, maka Dit Bimmas Polri melaksanakan tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan terhadap remaja, anak-anak, mahasiswa, pelajar dan pemuda terutama dalam rangka mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja.

Berdasarkan hasil penelitian, gejala kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*) terutama di kota-kota besar di Indonesia semakin menjadi masalah yang mendapat perhatian masyarakat pada umumnya¹¹.

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa :

" Pelbagai penelitian dan lain-lain pembicaraan telah diadakan berkali-kali oleh pelbagai pihak, seperti para pendidik, badan-badan sosial, polisi, perguruan-perguruan tinggi, dan lain-lain untuk menemukan cara-cara menanggulangi masalah tersebut. Pelbagai kesimpulan, diagnose dan terapi telah diajukan, namun kekhawatiran masyarakat tidak berkurang. Masalah tersebut

¹¹ Zaeni Sudiratmoko : **Pembinaan Remaja oleh Unit Binramarda Sat Bimmas Polres Banyumas di Kotip Purwokerto**, Laporan Hasil Penelitian Tim Dosen FH Unsoed, 1992, tidak dipublikasikan.

bertambah rumit dengan masuknya unsur-unsur kebudayaan yang negatif dari negara-negara lain sebagai akibat dari komunikasi yang akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang pesat sebagai hasil perkembangan teknologi, melalui kebudayaan asing dengan unsur-unsur kebudayaan asli, sehingga khususnya remaja mengenal tata cara masyarakat - masyarakat lain diluar Indonesia, dan mulailah mereka menirunya, sayang sekali kebanyakan tata cara kehidupan yang ditiru itu adalah tata cara yang mengakibatkan pengaruh-pengaruh yang negatif baik terhadap para remaja sendiri maupun terhadap masyarakat disekitarnya, setidaknya dari sudut pandangan orang dewasa.¹²

Dalam penelitian yang dilaksanakan, yang mendapatkan pembahasan lebih lanjut adalah usaha *preventif* dan usaha pembinaan, hal tersebut berkaitan dengan judul yaitu Pola-Pola Pembinaan Oleh Polri Terhadap Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja pada Wilayah Hukum Polres Banyumas.

Dalam hal ini usaha pembinaan yang dilakukan oleh unit Binramarda Sat Binmas Polres Banyumas dengan instansi terkait.

B. Permasalahan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pembinaan oleh Polri secara terpadu menangani perilaku menyimpang di kalangan remaja ?

¹² Soekanto, *op cit.* hal 6

2. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilaksanakan POLRI dalam pembinaan remaja, sebagai pencerminan dari pelaksanaan politik kriminal yang terpadu ?
3. Apa kendala-kendala yang timbul dari pola pembinaan remaja secara terpadu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan POLRI dalam rangka pembinaan remaja secara terpadu.
2. Untuk mengetahui bentuk kerjasama yang dilakukan oleh POLRI dengan instansi lain dalam pembinaan remaja tersebut.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dari pola pembinaan remaja secara terpadu

D. Kontribusi Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana (khususnya pengembangan kriminologi), dan cara masyarakat memandang polisi dalam fungsinya sebagai pembina dan pengayom masyarakat

2. Kegunaan praktis.

Bagi pihak kepolisian hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan, yang pada akhirnya dapat membenahi tugas dan tindakannya pada masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat penelitian ini dapat memberi wawasan yang mendalam tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tugas polisi sebagai pembina dan pengayom masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Remaja adalah generasi muda yang diharapkan akan melanjutkan tongkat estafet generasi sebelumnya dalam mengisi pembangunan bernegara, berbangsa, maupun bermasyarakat, dengan keadaan sehat lahir maupun batin. Di sisi lain semakin meningkatnya kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh para remaja baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas.¹³

Masalah kenakalan remaja dewasa ini dirasakan meresahkan masyarakat. Hal ini terjadi baik di negara maju maupun di negara yang berkembang. Dalam hal ini masyarakat Indonesia sudah mulai merasakan keresahan tersebut terutama mereka yang hidup di kota-kota besar yang pada akhirnya mereka cenderung menjadi masalah nasional yang semakin sulit untuk dihindari, ditanggulangi dan diperbaiki kembali. Keberadaan kenakalan remaja sudah merambah ke dalam perbuatan-perbuatan kriminal

¹³ Endang Heryana, **Peran Serta Lembaga Informal dalam Sistem Rehabilitasi Sosial terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika**. Tesis S2 Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1998, hal 27, dipublikasikan

yang secara yuridis formal telah mengalami ketentuan-ketentuan baik yang bersifat umum maupun ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus.

Perbuatan-perbuatan kriminal yang bersifat khusus salah satunya adalah penggunaan obat-obat terlarang termasuk di dalamnya narkotika dan jenis-jenisnya oleh remaja, merupakan sebuah permasalahan tersendiri. Di samping aspek penanggulangannya dan pemidanaannya terhadap penyalahgunaan narkotika. Konsep pembinaan dan perhabilitasian korban penyalahgunaan narkotikapun merupakan bagian dari sebuah sistem kesatuan kebijakan sosial (*social policy*).

Timbulnya korban akibat penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah keadaan sosial yang berbeda dengan keadaan sosial tentang kejahatan, pelaku dan korban pada umumnya. Pada keadaan sosial pelaku dan korban pada kejahatan yang bersifat umum, posisi pelaku dan korban tidak berada pada subjek yang sama sedangkan dalam keadaan sosial korban penyalahgunaan narkotika maka posisi pelaku dan korban ada pada subyek yang sama, yaitu posisinya sebagai pelaku kejahatan dan juga sebagai korban.

Konstruksi pemahaman terhadap korban tidak lepas dari bagaimana masyarakat memahami konstruksi sosial sebuah kejahatan. Sedangkan konstruksi sosial pemahaman masyarakat terhadap kejahatan tidak lepas dari pengaruh pengetahuan dan persepsinya tentang kejahatan yang ada di

benak pemikiran masyarakat tidak pernah mencatatkan sebuah perilaku atau peristiwa yang dinilai dan dipersepsikan sebagai sebuah kejahatan, maka ketika perbuatan itu nampak olehnya, maka perbuatan itupun akan dinilai bukan sebagai sebuah bentuk kejahatan¹⁴

Salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat yaitu didirikannya lembaga informal (Pondok Pesantren) di Suralaya/ Tasikmalaya sebagai tempat memperbaiki serta rehabilitasi anak-anak yang terlibat kenakalan remaja.¹⁵

Di sela-sela destruktif yang serba rumit tersebut, polisi, masyarakat dan pemerintah berusaha untuk melakukan langkah-langkah nyata guna mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja termasuk juga memperbaiki kembali serta merehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam kenakalan remaja.

Beberapa badan pemerintah maupun swasta telah melakukan usaha-usaha yang konkrit untuk mengatasi masalah kenakalan remaja dengan cara memberikan fasilitas di bidang kesenian, olah raga, pengembangan hoby, konsultasi dan lain-lain usaha, yang dimaksudkan untuk membatasi pengaruh-pengaruh yang negatif dari unsur-unsur kebudayaan masyarakat lain yang masuk. Namun demikian, hasil-hasil dari usaha-usaha tersebut di

¹⁴ I.S. Susanto, **Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial dalam Masalah-Masalah Hukum**. FH UNDIP, Th 1996. Semarang hal 33-34.

¹⁵ Heryana, op cit hal 32

atas belum juga menunjukkan adanya perbaikan-perbaikan yang dikehendaki. Memang harus diakui bahwa penanggulangan masalah ini merupakan pekerjaan yang sulit, oleh karena masalah ini tidak berdiri sendiri, sehingga banyak sekali diagnosa-diagnosa yang diajukan. Dengan tepatnya W. Warren Kallenbach dan Horald M. Hodges Jr. menyatakan bahwa,

*"No social problem, not even divorce, has been subjected to more public scrutiny than delinquency, nor has any been subjected to so many and so diverse as series of diagnoses."*¹⁶

Masalah kenakalan remaja ini merupakan sebagian dari masalah-masalah sosial yang dihadapi dan sudah lama menjadi bahan pemikiran dalam masyarakat, khususnya oleh masyarakat Indonesia yang hidup di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Oleh karena itu, maka dirasakan perlu untuk meneliti masalah tersebut dengan cara yang lebih mendalam lagi.

Sehubungan dengan perilaku menyimpang pada umumnya mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu jarang ditemui suatu corak khusus mengapa mereka melakukan kejahatan. Hal ini berbeda dengan corak kejahatan yang dilakukan orang dewasa pada umumnya. Pada umumnya

¹⁶ W. Warren Kallenbach and Horald M. Hodges Jr. (eds), *Education and Society*, Charles E. Merrill Book Inc., Columbia Ohio, USA, 1963, halaman 265

kejahatan yang dilakukan anak terjadi sebagai akibat dari kenakalan sesuai dengan usianya yang masih remaja, sehingga dikenal dengan istilah kenakalan remaja.

JE Sahetapy mengatakan :

"Masalah delinkuensi anak menyangkut pelanggaran norma masyarakat, pelanggaran norma adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh sikapnya (*attitude*) dalam menghadapi situasi tertentu.¹⁷

Lebih lanjut dikatakan bahwa :

"Kalau memang dapat diterima bahwa tingkah laku melanggar norma dari anak delinkuen itu ditentukan oleh sikapnya terhadap situasi tertentu, maka dalam usaha penanggulangan preventif harus diusahakan agar sosialisasi diarahkan pada yang mengakibatkan sikap ini terjadi, sedangkan dalam penanggulangannya represif harus diusahakan agar terjadi perubahan dari sikap ini¹⁸.


Fuad Hasan mendefinisikan perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.¹⁹

¹⁷ JE. Sahetapy, **Parados Dalam Kriminologi**, Rajawali, Jakarta, 1989, hal 45

¹⁸ Sahetapy, *ibid* hal 46

¹⁹ Sudarsono, **Kenakalan Remaja**, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal 11

Dadang Hawari menggambarkan, mekanisme perilaku menyimpang sebagai berikut :



Remaja kita dalam kehidupannya sehari-hari hidup dalam 3(tiga) kutub, yaitu kutub keluarga, sekolah dan masyarakat (lihat skema). Kondisi masing-masing kutub dan interaksi antara ketiga kutub itu akan menghasilkan dampak yang positif maupun negatif pada remaja.

Dampak positif misalnya prestasi sekolahnya baik, dan tidak menunjukkan perilaku anti sosial, sedangkan dampak negatif misalnya prestasi sekolah merosot dan menunjukkan perilaku menyimpang (anti sosial). Oleh karena itu pencegahan dan penanganan dampak negatif

tersebut hendaknya ditujukan kepada ketiga kutub tadi secara utuh dan tidak partial.²⁰

Pada kenyataannya bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama yang dikenal sebagai norma hukum. Di mana dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan norma hukum ini disebut sebagai kejahatan.

Salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah ditengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbanrya adalah anggota masyarakat juga.

Berdasarkan pendapat tersebut kiranya dapat diambil suatu pengertian bahwa apabila dapat mencegah kenakalan remaja atau kejahatan anak-anak dan pemuda, maka dapat mencegah kejahatan yang lebih besar yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan menurut Donald R. Taif bahwa mencegah Kenakalan remaja merupakan salah satu sarana mutlak dalam pencegahan pada umumnya.²¹ Mengingat pendapat tersebut maka pembinaan remaja merupakan hal yang penting sebagai usaha

²⁰ Dadang Hawari, **Konsep Penanganan Perilaku Menyimpang Remaja, Ditinjau dari Kesehatan Jiwa**, Balai Penerbit FKUI Jakarta, 1991, hal 53.

²¹ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. **Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya**, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 115

untuk mencegah kenakalan remaja dan lebih jauh lagi mencegah kemungkinan kejahatan yang lebih besar.

Namun demikian, perkembangan mengenai kejahatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif tetap memerlukan pembahasan dan pengamatan sesuai dengan aktualitas permasalahannya.

Perkembangan selanjutnya dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh para remaja-remaja selama menempuh pendidikan baik yang formal maupun non formal dimasa dewasa mereka akan melakukan kejahatan berdimensi baru yang dikelompokkan ke dalam genus-genus seperti, *White Collar Crime*, *Corporate Crime*, *Computer Crime*, *International Crime* dan sebagainya²²

Telah banyak teori yang dikembangkan oleh para sarjana ilmu-ilmu sosial tentang tingkah laku yang menyimpang tersebut yang antara lain menghasilkan kenakalan remaja. Dari sekian banyaknya teori-teori, yang dikemukakan di sini suatu teori anomie yang dikembangkan oleh Robert K.Merton yang meninjaunya dari sudut struktur sosial dan budaya.²³ Menurut Merton, diantara segenap unsur-unsur sosial dan budaya, terdapat dua unsur yang terpenting yaitu kerangka aspirasi-aspirasi dan unsur-unsur

²² Daan Sabadan, *Kecenderungan Kriminalitas di Jateng serta Upaya-upaya POLRI sebagai Langkah Antisipasinya*, Makalah dalam Rangka Penataran dan Lokakarya Asoiasi Pengajar/Peminat Hukum Pidana dan Kriminologi Wilayah Jateng FH UNS, Solo tanggal 25 Mei 1991, hal 9-10

²³ Robert K.Merton, *Social Theory And Social Structure, Revised And Enlarged Edition, The Free Press, New York, 1967*, Hal 130

yang mengatur kegiatan-kegiatan untuk mencapai aspirasi-aspirasi tersebut. Dengan perkataan lain, ada nilai sosial budaya yang merupakan rangkaian dari konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam pikiran bagian terbesar dari warga-warga masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang buruk dan norma-norma yang mengatur kegiatan-kegiatan manusia untuk mencapai cita-cita tersebut. Apalagi terjadi ketidakseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya dengan norma-norma atau apabila tak ada keselarasan antara aspirasi-aspirasi dengan saluran-saluran yang tujuannya untuk mencapai cita-cita tersebut, maka terjadilah kelakuan-kelakuan yang menyimpang tadi akan terjadi apabila manusia mempunyai kecenderungan untuk lebih mementingkan suatu nilai sosial budaya, daripada norma-norma yang ada untuk mencapai cita-cita tersebut. memudarnya pegangan orang pada norma-norma menimbulkan keadaan yang tidak stabil dan keadaan tanpa norma-norma²⁴

Selanjutnya Robert K. Merton mengatakan bahwa dua unsur tersebut dianggap pantas untuk diperhatikan dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku delikuen ialah unsur-unsur dari struktur sosial dan kultural. Unsur kultural melahirkan apa yang disebut *Goals*, dan unsur struktural melahirkan apa yang disebut means.

²⁴ Merton, *ibid*, hal 135.

Goals, diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya, meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dorongan untuk hidup. Tujuan tersebut sedikit banyak merupakan kesatuan dan didasari oleh urutan nilai, dalam berbagai tingkat perasaan dan lembaga dan diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut.²⁵

Menurut Robert K. Merton seorang tokoh teori fungsionalisme struktural ini berpendapat bahwa obyek analisa sosiologis adalah fakta sosial, salah satunya adalah pengendalian sosial²⁶

Perlu dikemukakan disini, bahwa perilaku manusia yang subyektif-interpretatif tidak terlepas, dari cara pandangannya dalam menangkap segala sesuatu yang ada di dalamnya. Oleh karena itu tindakan manusia adalah tindakan maknawi yang ia peroleh lewat pengetahuan dan pengalaman yang unik sebagai orang pribadi dalam lingkungan hidup bersama dengan orang lain, artinya pandangan atau persepsi seseorang diperoleh melalui proses sosial²⁷.

Parson mengatakan bahwa tindakan (perilaku) individu bukanlah merupakan sesuatu kelakuan biologis, melainkan suatu kelakuan yang

²⁵ Merton, *ibid.* hal 140

²⁶ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* disadur oleh Alimandan, Rajawali Press, Jakarta, 1992 hal 25

²⁷ Susanto, *loc cit* hal 10

bermakna. Setiap orang mempunyai apa yang dinamakan perilaku, yaitu suatu totalitas dari gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif manusia. Salah satu unsur perilaku manusia adalah *Social Action*, yaitu gerak yang terlibat pada usaha mencapai tujuan, yang terjadi pada situasi tertentu oleh kaidah-kaidah tertentu dan berdasarkan motivasi tertentu.

Jelasnya tindakan sosial bukan merupakan perbuatan yang terkendali. Tindakan itu terikat pada berbagai hal yang terdapat diluar orang itu. Justru tindakan seseorang di dalam masyarakat akan berorientasi pada berbagai hal dan patokan yang ada. Dengan demikian sulit untuk diterima, bahwa tindakan orang dalam kelompok adalah bebas, melainkan sebaliknya, yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan yang berlaku, oleh Parson, ditentukan bahwa tindakan-sosial tunduk pada suatu skema tertentu.²⁸

Dalam penelitian yang dilaksanakan, yang mendapatkan pembahasan lebih lanjut adalah usaha preventif dan usaha pembinaan. Dalam pengertian ini adalah usaha pembinaan yang dilakukan oleh unit Binramarda Sat Binmas Polres Banyumas secara terpadu.

Menurut Sumantyan HS, upaya preventif adalah meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah atau menutup peluang-peluang yang dapat memberikan kesempatan atau kemungkinan

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 20.

dilakukannya suatu kejahatan. Kegiatan ini mencakup kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawasan dilokasi yang diperkirakan mengandung *Police Hazard*, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya mencegah, menangkal, dan memerangi kejahatan.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Penggunaan metode kualitatif ini dilakukan di maksudkan agar dapat mengetahui dan menemukan makna secara mendalam mengenai permasalahan dari simbol- simbol yang tampak.

Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mengkonstruksikan hukum sebagai pencerminan dari kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pendekatan sosiologis dimaksudkan sebagai usaha untuk memahami hubungan antara keadaan hukum dengan masyarakat, karena institusi

²⁹ Sumantyan HS. **Penanggulangan Kejahatan Dalam Masyarakat Yang Berkembang**, Makalah Seminar FH UNSOED, Tanggal 2 Juli 1991.

hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih besar dalam suatu masyarakat³⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian terhadap perilaku menyimpang dilakukan pada 3(tiga) wilayah Disdiknas Kabupaten Banyumas yaitu disdiknas Kecamatan Purwokerto Utara, Sokaraja, Baturraden, dan 3(tiga) wilayah hukum Polres Banyumas yaitu Polsektif Purwokerto Utara, Polsek Sokaraja dan Polsek Baturraden.

3. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari pelajar SLTA dan Polisi sat Bimmas Polres Banyumas

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

4. Alat Pengumpul Data

Peneliti merupakan instrumen yang utama, karena hal ini penelitalah yang akan langsung melakukan kontak dengan informan dan melakukan penelusuran data secara bertahap

³⁰ Sanafiah faisal, **Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi YA3**, 1990 Malang hal 21

berdasarkan data atau informasi yang dikemukakan oleh informan awal.

Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengembangan data atau informasi bergantung kepada data yang diperoleh sebelumnya. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan.³¹

5. Sampel Penelitian

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ada dilapangan. Kriteria ini digunakan untuk memilah dan memilih sampel-sampel informan berdasarkan kualifikasi dan derajat tertentu secara bervariasi. Sampel informan dari penelitian ini adalah :

1. Petugas Polisi Sat Binmas Polres dengan metode Purposive Sampling, sampel yang mempunyai kualifikasi menangani pembinaan remaja di wilayah Polres Banyumas khususnya petugas Unit Binramarda.
2. Remaja yang melakukan perilaku menyimpang yang mengikuti program pembinaan di sekolahnya. Dalam hal ini masing-masing informan awal dipilih berdasarkan tingkat pembinaan (awal,

³¹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Rosda Karya, Bandung 1994, hal 51.

sedang, akut) dari kelas 1, 2, dan 3 melalui petunjuk pengelola Kepala Sekolah.

Komposisi di atas diambil sebagai informan awal yang kemudian dapat membuka jalur pertama kali menuju informasi berikutnya.

Sedangkan sampel berikutnya bergerak mengikuti prinsip bola salju, melakukan penelusuran secara lebih terbuka dan mendalam yang pada akhirnya tidak menemukan fakta-fakta baru.³²

7. Metode Analisa Data

Mengingat data yang dikumpulkan sebagian besar berujud data kualitatif, dan kebijakan yang ditempuh oleh POLRI dalam rangka membina remaja (pelajar) maka analisis hasil dilakukan dalam bentuk uraian.

G. Sistematika Pembahasan Tesis

Tesis ini disajikan dalam bentuk deskripsi atau paparan dengan sistematika sebagai berikut :

Pada Bab 1 dikemukakan tentang latar belakang permasalahan dan permasalahan dari penelitian ini. Penulis menguraikan kerangka

³² Faisal. *Op cit* . hal 158

pemikiran kriminologi dengan harapan dapat melihat bentuk pencegahan terhadap perilaku menyimpang dalam keadaan sekuatnya. Untuk itulah penulis menggunakan metode pendekatan sosiologis dan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah Polres Banyumas.

Dalam BAB II penulis membahas pembinaan remaja, baik dari sudut pengertiannya maupun kedudukannya. Selanjutnya penulis membahas mengenai pengertian remaja menurut hukum/undang-undang, menurut ahli psikologi dan menurut ahli sosiologi, di samping itu akan dibahas pula mengenai keberadaan remaja yang melakukan perilaku menyimpang. Dan yang terakhir dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai ruang lingkup pembinaan remaja, baik pembinaan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, serta tujuan pembinaan remaja baik secara umum, maupun secara khusus.

Selanjutnya mengungkapkan keberadaan unit Binarmarda Sat Binmas Polres Banyumas, sebagai lembaga yang menangani pembinaan remaja, mengungkapkan model, upaya dan metode penanganan perilaku menyimpang, tahap-tahap pelaksanaan upaya pencegahan terhadap hukum pidana dalam Bab III.

Bagian akhir dari hasil penelitian laporan penelitian dimasukkan dalam Bab IV. Kesimpulan dirumuskan dan disajikan berdasarkan kondisi empirik lapangan penelitian dan saran dirumuskan secara teoritis praktis bagi pengembangan hukum pidana dan kriminologi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembinaan

Kata "pembinaan" berasal dari kata asal "Bina", yang mempunyai arti bangun, kemudian mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi kata "pembinaan" yang mempunyai arti pembangunan; pembaharuan.¹

Menurut B. Simanjuntak dan I.L. Pasaribu, pengertian pembinaan menunjukkan pada kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada.² Sedangkan menurut Kepolisian negara pengertian pembinaan adalah meliputi unsur pokok, yaitu :

1. Membangkitkan keinginan, semangat dan daya.
2. Mengatur keinginan, semangat dan daya.
3. Mendorong maju keinginan, semangat dan daya.
4. Mengarahkan keinginan, semangat dan daya
5. Mengendalikan keinginan, semangat dan daya.

Oleh karena itu demi terwujudnya harapan-harapan generasi terdahulu, yang juga merupakan harapan luhur bangsa dan negara, maka

¹ W.J.S. Poerwadarminta. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hal 141.

² B. Simanjuntak; I.L. Pasaribu. **Membina dan Mengembangkan Generasi Muda**, Tarsito, Bandung, 1990, hal.3.

segala usaha pembinaan dan perlindungan terhadap anak(remaja) harus dilaksanakan untuk menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban agar dapat tumbuh dan berkembang, menjadi anak yang cerdas dan sehat memiliki budi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemampuan. Serta berkemauan meneruskan cita-cita luhur bangsa berdasarkan Pancasila. Dengan pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar tersebut, maka dapat memberikan dharmabaktinya kepada nusa dan bangsa dikemudian hari.³ Pembinaan dan perlindungan anak(remaja) adalah suatu keharusan yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranannya, yang menyadari betul pentingnya anak (remaja) bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan phisik maupun mentalnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Yang dimaksud dengan perlindungan anak (remaja) adalah seperti yang dikemukakan oleh Arif Gosita adalah :

"Suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat."⁴

³ Sumaryanti, Pencegahan Kejahatan Anak sebagai Suatu Usaha Perlindungan Anak, dalam Kumpulan Makalah Bunga Rampai Permasalahan Penegakan Hukum setelah berlakunya KUHAP, Kejaksaan RI Tahun 1988 hal 94.

⁴ Arif Gosita "Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak, Makalah Seminar Nasional Perlindungan Anak, Jakarta 1992. Hal 7

Usaha perlindungan terhadap anak dalam bentuk apapun tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali. Sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

B. Pengertian Remaja

1. Menurut Hukum.

Pengertian remaja menurut hukum mempunyai arti yang berbeda-beda dan mempunyai kepentingan yang berbeda pula.

Menurut Bambang Poernomo :

" Batasan tentang umur seorang remaja yang ditentukan menurut hukum harus memperhatikan batasan umur menurut pertimbangan secara biologis atau sosiologis untuk setiap kepentingan bagi remaja yang bersangkutan. Oleh karena itu batas umur remaja secara yuridis memang seharusnya berbeda-beda tergantung pada kepentingan hukumnya. ⁵

Jika dikaji lebih mendalam lagi maka timbul suatu masalah mengenai batasan belum cukup umur yang dimaksud secara yuridis tersebut, oleh karena secara riil batas umur ini tidak ditetapkan secara tegas dan tajam.

⁵ Bambang Poernomo. **Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa**, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 40

Hal ini menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, sebagai misal seorang pelajar SLTP yang tertangkap basah menyalahgunakan narkoba, ditahan dengan pencopet maupun pembunuh dewasa, akibat psikis yang ditanggung anak remaja itu akan merupakan penderitaan batin yang berkepanjangan.

Untuk menentukan kategori batasan umur ini para ahli ilmu jiwa dan beberapa sarjana mempunyai pendapat dan pandangan yang berbeda, masing-masing sarjana mengemukakan pendapatnya, hal ini terutama disebabkan oleh karena batas-batas yang jelas dari masa-masa perkembangan itu tidak dapat dipastikan dengan seksama.

Klasifikasi batasan umur remaja menurut hukum ditentukan berbeda seperti ketentuan peraturan hukum sebagai berikut :

1. Batasan umur remaja menurut pasal 45 KUHP ditentukan bahwa untuk kepentingan penuntutan dibatasi kurang dari 16 tahun.
2. Batasan umur menurut pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) ditentukan bahwa seorang dianggap dewasa untuk kawin harus berumur genap 18 tahun bagi laki-laki dan genap 15 tahun bagi wanita, dan untuk kepentingan kesaksian harus berumur genap 15 tahun, sedangkan kepentingan hukum lainnya

batas umur belum dewasa apabila belum genap 21 dan belum kawin.⁶

3. Ketentuan pasal 2 UU No. 4/1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 (UU tentang peradilan Anak di Indonesia) pasal 4 :

ayat (1) : Batas umur anak nakal yang dapat diajukan kesidang anak adalah sekurang-kurangnya 8(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

ayat (2) : Dalam hal anak melakukan Tindak Pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 21(dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak..

Berdasarkan beberapa ketentuan undang-undang tersebut di atas terlihat jelas bahwa pengertian remaja dari berbagai undang-undang berbeda-beda.

2. Menurut Ahli Psikologi

Menurut Sarlito Wirawan mengartikan remaja secara universal adalah sulit karena pengertian tersebut menyangkut berbagai aspek yang saling terkait.

Selanjutnya Sarlito Wirawan menyatakan :

⁶ Poernomo, ibid hal 41

"Remaja dalam arti *"adolescence"* adalah tumbuh kearah kematangan. Kematangan di sini tidak hanya berarti kematangan fisik, tetapi terutama kematangan sosial-psikologis. Remaja dalam artian psikologis sangat berkaitan dengan kehidupan dan keadaan masyarakat di mana masa remajanya sangat panjang dan ada yang hampir-hampir tidak ada sama sekali.⁷

Bimo Walgito di dalam bukunya tentang kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) mengemukakan bahwa remaja adalah mereka yang berusia antara 14 tahun sampai 21 tahun dimana pada masa itu adalah merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi orang dewasa.⁸

Sedangkan menurut Kartini Kartono di dalam bukunya tentang psikologi anak, yang disebut remaja adalah mereka yang berusia 13 tahun sampai 19 tahun, yaitu merupakan masa kanak-kanak dengan masa dewasa.⁹

Para ahli psikologi tersebut di atas membagi 4 (empat) tahapan perkembangan jiwa manusia yaitu :

"Bahwa umur 12-15 tahun sebagai masa remaja dimana masa ini terdapat kebangkitan akal (*ratio*), nalar (*reason*) dan kesadaran diri (*self consciousness*). Sedangkan tahap ke-4 yaitu umur 15 - 20 tahun sebagai masa kesempurnaan remaja (*adolescence proper*) dan merupakan puncak perkembangan emosi. Dalam tahap ini terjadi perubahan dari kecenderungan mementingkan diri sendiri kepada kecenderungan memperhatikan kepentingan orang lain dan kecenderungan memperhatikan harga diri. Gejala

⁷ Sarlito Wirawan Sarwono. *Psikologi Remaja*, Rajawali, 1989, hal 8

⁸ Bimo Walgito, *Kenakalan Remaja*, Fak Psikologi UGM, Yogyakarta, 1975 hal 6

⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1979, hal 149

lain yang timbul dalam tahap ini adalah bangkitnya dorongan seks.¹⁰

Pendapat Petro Blos yang dikutip oleh Sarlito yang menganut aliran psikoanalisis, membagi 3(tiga) tahap perkembangan remaja yaitu:

1. Remaja awal (*early adolescence*)
Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan ini. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis dan mudah terangsang secara erotis. Kepekaan yang berlebih-lebihan ini ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap "ego" menyebabkan para remaja awal ini sulit mengerti dan dimengerti orang dewasa.
2. Remaja madya (*middle adolescence*)
Pada tahap remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia senang kalau banyak yang menyenangnya. Ada kecenderungan "narcistic" yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang punya sifat dengan dirinya. Selain itu ia berada dalam kondisi kebingungan karena ia tidak tahu harus memilih yang mana: peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis idealis atau materialistis dan sebagainya.
Remaja pria harus membebaskan diri dari *Oedipoes Complek* (perasaan cinta kepada ibu sendiri pada masa kanak-kanak) dengan mempererat hubungan dengan kawan-kawan dari jenis lain.
3. Remaja akhir (*late adolescence*)
Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu :
 - a. Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi inteke.
 - b. Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalama-pengalaman baru.
 - c. Terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.

¹⁰ Sarwono, op cit hal 21-22

- d. Egosentrisme (terlalu memusatkan pada diri sendiri) diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain.
- e. Tumbuh "dinding" yang memisahkan diri pribadinya (*private self*) dan masyarakat umum¹¹.

Menurut Soerjono Soekanto pengertian remaja muda adalah :

"Para gadis yang berusia 13 sampai 17 tahun, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistis pasti ada. Bagi laki-laki yang dimaksud remaja muda adalah usia 14 sampai 17 tahun. Bila remaja muda menginjak usia 17 sampai 18 tahun maka disebut golongan muda atau pemuda/pemudi.¹²

Sedangkan menurut Drs. Sofyan S. Willis pengertian remaja adalah suatu masa dimana terdapat ciri utama sebagai berikut :

a. Ciri Primer

Yaitu matangnya organ seksuil yang ditandai dengan adanya menstruasi (*menarche*) pertama pada anak wanita dan produksi cairan sperma pertama (*noctural seminal emission*) pada laki-laki.

b. Ciri sekunder

Yaitu meliputi perubahan pada bentuk tubuh pada kedua jenis kelamin itu. Anak wanita mulai tumbuh buah dada, pinggang membesar, paha membesar karena tumbuh zat lemak dan tumbuh bulu-di bagian pangkal paha dan ketiak. Pada anak laki-laki terjadi perubahan otot, bahu melebar, suara mulai berubah, tumbuh bulu-bulu pada alat

¹¹ Sarwono, *ibid* hal 24-25

¹² Soekanto, **Sosiologi Keluarga**, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal 51

kelamin dan ketiak serta pada bibir. Disamping itu pula terjadi penambahan berat pada kedua jenis kelamin itu.

c. Ciri tertier

ialah ciri-ciri yang tampak pada perubahan tingkah laku. Perubahan itu erat juga sangkut pautnya dengan perubahan fisiknya. Perubahan tingkah laku itu tampak seperti: perubahan minat, antara lain minat belajar berkurang, timbul minat terhadap jenis kelamin lainnya, juga minat terhadap kerja menurun. Perubahan lain tampak juga pada emosi, pandangan hidup, sikap dan sebagainya. Karena perubahan tingkah laku inilah maka jiwanya selalu gelisah. Dan sering pula konflik dengan orang tua karena adanya perbedaan sikap dan pandangan hidup. Kadang-kadang juga bertentangan dengan lingkungan masyarakat dikarenakan adanya perbedaan norma yang dianutnya dengan norma yang berlaku dalam lingkungan.¹³

Perilaku seseorang menurut pandangan psikologi merupakan refleksi (pantulan, pencerminan) dari aktivitas kejiwaannya; padahal jiwa seseorang tidak pernah dapat diamati oleh orang lain, oleh karena itu semua teori Psikologi harus jelas benar asumsi-asumsinya, yakni postulat atau anggapan dasar, seperti disebut di atas bahwa perilaku dianggap pencerminan dari gejala jiwanya. Asumsi adalah kondisi dan situasi yang

¹³ Sofyan S. Willis. *Problema Remaja dan Pemecahannya*, Angkasa, Bandung 1986. Hal 19-20 hal 19-20

dipersyaratkan agar suatu berlaku, sebagai contoh salah satu teori tiga serangkai, sebagai berikut.¹⁴

Pertama bahwa tiap orang cenderung berperilaku mengulang hal yang menyenangkan diri dan cenderung menjauh dari hal yang tidak menyenangkan dirinya, dalam teknik pelaksanaan yang digunakan hadiah dan hukuman untuk mengarahkan ke perilaku yang diharapkan.

Kedua bahwa perilaku seseorang bergantung pada rangsang (*stimulus*) yang diberikan kepadanya; ia akan bereaksi (*respons*) terhadap rangsang itu. Makin tinggi intensitas rangsang akan makin besar pula respons rangsang itu. Makin tinggi intensitas rangsang akan makin besar pula responsnya. Dalam teknik pelaksanaan stimulasi berupa dorongan cita-cita tinggi bergantung pada tahapan seseorang dengan memandang ke atas dia, sebagai seorang santri bercita-cita mencapai ilmu seperti sang guru.

Ketiga bahwa orang memiliki pribadi utuh yang bersifat genetik, daya rangsang yang sama bila diberikan kepada dua orang, maka respons kedua orang itu akan berbeda atau sangat mungkin berbeda. Dalam teknik pelaksanaan pembinaan harus memperhatikan sifat tiap orang yang spesifik tapi dalam keharmonisan kelompok.

¹⁴ Erna Kastama A, **Studi Eksplorasi tentang Metode Inabah Dalam Upaya Penyembuhan Ketagihan Narkotika DP3M**, Dirjen Dikti, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1989, hal 23

Selanjutnya Erna Kastama A mengatakan :

"Perilaku seseorang adalah kesatuan dari teori tiga serangkai itu, yang boleh disebut telah luas diakui para ahli sebagai teori umum dengan asumsi hanya berlaku untuk kondisi dan situasi umum pula, misalnya inti orang dewasa yang sehat dan tidak, sangat dipengaruhi oleh beban kejiwaan lainnya, teori tiga serangkai itu tentu tidaklah cukup untuk menerangkan gejala yang sangat khusus seperti perilaku ketagihan narkoba, minuman keras, dan zat adiktif lainnya¹⁵

Oleh karena itu terbuka pula menggunakan teori lain dengan memperhatikan pula teori umum di atas itu.

Telah banyak teori-teori yang dikembangkan oleh para sarjana ilmu-ilmu sosial tentang tingkah laku yang menyimpang tersebut yang antara lain menghasilkan kenakalan remaja. Dari sekian banyak teori-teori, akan dikemukakan di sini suatu teori anomie yang dikembangkan oleh Robert K. Merton yang meninjaunya dari sudut struktural sosial dan budaya.¹⁶

Selanjutnya Robert K. Merton menyatakan :

"Diantara segenap unsur-unsur sosial dan budaya, terdapat dua unsur yang terpenting yaitu kerangka aspirasi-aspirasi dan unsur-unsur yang mengatur kegiatan-kegiatan untuk mencapai aspirasi-aspirasi tersebut.

Koentjaraningrat mengatakan :

"Ada nilai sosial budaya yang merupakan rangkaian dari konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam pikiran bagian terbesar dari warga-warga masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang buruk dan norma-norma yang mengatur kegiatan-kegiatan manusia

¹⁵ Kastama, *ibid* hal 25

¹⁶ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure, Revised and Enlarged Edition*, The Free Press. New York, 1967, halaman 131

tersebut. Nilai Sosial - Budaya tadi berfungsi sebagai pedoman dan pendorong perilaku manusia di dalam hidupnya¹⁷.

Sebelum membicarakan persoalan tersebut dengan lebih mendalam lagi, ada baiknya untuk secara lebih terperinci menelaah teori Merton, terutama yang menyangkut usaha-usaha dari warga masyarakat (secara perseorangan) untuk menyelaraskan dirinya dengan nilai-nilai sosial-budaya dan norma-norma yang ada dalam masyarakat untuk mencapai nilai-nilai sosial budaya tersebut.¹⁸

Selanjutnya Merton mengemukakan lima bentuk kemungkinan yang dapat dipilih oleh anggota masyarakat berkenaan dengan tujuan dan cara tersebut :

Bentuk adaptasi	Tujuan yang membudaya	Cara yang sudah melembaga
1. Conformity	+	+
2. Innovation	+	-
3. Ritualism	-	+
4. Retreatism	-	+
5. Rebellion	±	±

Keterangan : (+) berarti penerimaan

(-) berarti penolakan

17 Koentjaraningrat, Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia, Terbitan tak berkala Seri no.1/2 Lembaga Research Kebudayaan Nasional, Djakarta 1969, Hal 19.

18 Merton, *op cit* hal 140.

(±) berarti penolakan dan ingin mengganti dengan tujuan dan cara baru.

Kategori-kategori tersebut di atas menunjukkan pada peranan yang diambil pada situasi tertentu dan bukan kepribadian keseluruhan, artinya bahwa seseorang mungkin akan bergeser dari pilihan yang satu ke pilihan yang lain dalam hal mereka dihadapkan pada aktivitas yang berbeda.

Menurut Merton pada setiap masyarakat maka menyesuaikan kategori 1 (*conformity*) terhadap tujuan maupun cara merupakan yang paling umum dan tersebar luas, sebab kalau tidak demikian maka stabilitas masyarakat tidak dapat dilaksanakan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian terbesar anggota masyarakat akan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dari kelompok, sebaliknya penyesuaian pada bentuk no.4 (penolakan terhadap tujuan dan cara) merupakan hal yang paling kecil.

Pada *rebellion*, maka akan membawa manusia keluar dari struktur sosial yang ada dan mencari pada yang baru, yakni pemisahan terhadap tujuan dan cara-cara yang berlaku secara sengaja.

Di Amerika Serikat, masalah kenakalan remaja mulai mendapat perhatian yang khusus sejak dibentuknya suatu peradilan untuk anak-anak nakal atau *juvenile court* pada tahun 1899 di Cook Country, Illinois, USA. pada waktu itu peradilan tersebut berfungsi sebagai pengganti orang tua si

anak -in loco- perintis yang memutuskan perkara-perkara untuk kepentingan si anak oleh masyarakat.¹⁹

Istilah *juvenile delinquency* dipakai untuk menggambarkan masalah kenakalan remaja, istilah mana berasal dari kata *juvenile* yang berarti muda atau belum dewasa (belum matang) dan kata *delinquency* yang berasal dari kata *delinquere* (bahasa latin) yang berarti kelalaian atau kealpaan. Untuk tulisan ini, dipergunakan dengan istilah kenakalan remaja, mengingat batas-batas usia si pelaku.

R. Soesilo mengatakan bahwa :

"Sebagaimana bahan perbandingan kita dari anak-anak di bawah 13 tahun merupakan kenakalan kenakalan yang wajar, sedangkan kenakalan yang dilakukan oleh muda-mudi di atas 18 sudah merupakan suatu kejahatan. Oleh karena itu dipergunakan istilah remaja yang dapat mencakup anak-anak muda-mudi antara 13 tahun dan 18 tahun."²⁰

C. Ruang Lingkup Pembinaan Remaja

1. Pembinaan Remaja Di Rumah

Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi remaja dan merupakan masyarakat terkecil yang dapat mempengaruhi tingkah laku remaja serta

¹⁹ Albert K. Cohen. *Deviance and Control, Foundation of Modern Sociology Series*, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1966, halaman 31.

²⁰ Sebagai Perbandingan bacalah Bab III Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari R. Soesilo.

merupakan tempat untuk belajar bergaul dengan anggota lainnya. Sebagai lingkungan pertama dan tempat belajar bergaul dengan sesamanya maupun dengan orang lain maka keluarga mempunyai peranan yang sangat besar dalam perkembangan jiwa dan fisik. Sehingga pembinaan remaja di rumah merupakan hal penting.

Usaha-usaha pembinaan remaja yang dapat dilakukan di rumah, antara lain :

1. Menciptakan kehidupan rumah tangga yang beragama. Artinya membuat suasana rumah tangga atau keluarga menjadi kehidupan yang taat dan taqwa kepada Allah/ Tuhan di dalam kegiatan sehari-hari.
2. Menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis di mana hubungan antara ayah, ibu dan anak terdapat percekooan atau pertentangan.
3. Adanya kesamaan norma-norma yang dipegang antara ayah, ibu dan keluarga lainnya di rumah tangga dalam soal mengatur anak-anak.
4. Memberikan kasih sayang secara wajar kepada anak-anak.
5. Memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan anak-anak.
6. Memberikan pengawasan yang wajar terhadap pergaulan remaja di lingkungan masyarakat.²¹

Selain usaha-usaha tersebut di atas ada pula usaha-usaha lainnya seperti :

1. BKIA (Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak)
2. PK3A(Pusat kegiatan Kesejahteraan Keluarga dan Anak)

²¹ Willis. *op cit.*, 74-76

3. BP4(badan penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian),
 4. Program Keluarga Berencana,
 5. PKK
 - a. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
 - b. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
 6. P2A(Proyek Pembinaan Mental Agama)
 7. Mental Health Clinics
 8. Biro Konsultasi Keluarga,
 9. Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Wanita dan remaja,
 10. Penitipan Bayi terlantar,
 11. Taman Penitipan Anak.
 12. Foster care (Asuhan Keluarga)
 13. Adopsi-Legalitas pengangkatan anak secara yuridis.
 14. Usaha Bimbingan Kesejahteraan Keluarga,
 15. Pengajian-pengajian²²
2. Pembinaan Remaja Di Sekolah

Sekolah adalah merupakan lingkungan kedua tempat pembentukan anak, baik mental, pengetahuan maupun keterampilan-keterampilan. sekolah mempunyai tanggung jawab memberikan pendidikan anak didiknya tetapi bukan satu-satunya tempat untuk pemberian pendidikan.

²² Simandjuntak; Pasaribu.*op.cit.* Hal 49-50

Kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan dalam lingkungan sekolah menyebabkan adanya peluang untuk timbulnya kenakalan-kenakalan. Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah dalam lingkungan sekolah. Untuk itu usaha-usaha yang dapat dilaksanakan dalam pembinaan remaja di sekolah ialah :

1. Guru hendaknya memahami aspek-aspek psikis murid dengan memiliki ilmu-ilmu tertentu antara lain : Psikologis Perkembangan, Bimbingan dan Penyuluhan, serta Ilmu Mengajar (didaktik-metodik).
2. Mengintensifkan pelajaran agama dan mengadakan tenaga guru agama yang ahli dan berwibawa serta mampu bergaul secara harmonis dengan guru-guru umum lainnya.
3. Mengintensifkan bagian bimbingan dan penyuluhan di sekolah dengan jalan mengadakan tenaga ahli atau menatar gur-gur untuk mengelola bagian ini.
4. Adanya kesamaan norma-norma yang dipegang oleh guru-guru. Hal ini akan menimbulkan kesamaan dalam membimbing murid-murid. Adanya kekompakan itu akan menimbulkan kewibawaan guru dimata murid-murid dan sekaligus memperkecil timbulnya kenakalan.
5. Melengkapi fasilitas pendidikan seperti gedung, laboratorium, masjid/ mushola, alat-alat pelajaran, alat-alat olahraga dan kesenian, alat-alat keterampilan, dan sebagainya.
6. Perbaiki ekonomi guru yakni menyelaraskan gaji guru dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Jika gaji guru kecil besar kemungkinan ia mencari tambahan diluar sekolah, seperti berdagang dan menghonor di sekolah lain atau bolos untuk mengurus keperluan di rumah.²³

Sofyan S. Willis mengatakan bahwa sekolah dapat juga menyebabkan kenakalan remaja, hal tersebut didasarkan kepada sebab-sebab

²³ Willis. *op cit.*, hal 77-79

yang dapat menimbulkan kenakalan remaja salah satunya adalah berasal dari sekolah yaitu :

- a. Faktor guru
- b. Faktor fasilitas pendidikan
- c. Norma-norma pendidikan dan kekompakan guru.
- d. Kekurangan guru.²⁴

3. Pembinaan Remaja di Masyarakat

Masyarakat merupakan tempat pendidikan yang ketiga setelah keluarga dan sekolah. Dalam hal ini lingkungan dapat mempengaruhi baik tidaknya kepribadian anak yang bersangkutan. Dengan kata lain proses sosialisasi anak biasanya berkembang, dimulai dimana anak menghabiskan waktunya bersama dengan teman-teman sebayanya. Di sini penggunaan waktu senggang oleh anak-anak yang tanpa ada pengarahan dari orang tua maupun dari sekolah sering berlalu begitu saja, tanpa membuahkan yang bermanfaat bagi anak tersebut justru perbuatan mereka itu menimbulkan hal-hal yang merugikan baik bagi anak maupun bagi masyarakat. Oleh karena itu untuk mencegah dan mengurangi timbulnya kenakalan anak, perlulah kiranya anak diberi pengarahan mengenai sesuatu untuk mengisi waktu-waktu senggang mereka.

²⁴ Willis, op cit, hal 66-72

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana faktor lingkungan sosial ikut berperan dalam proses sosialisasi anak. Di masyarakat usaha yang didapat dilaksanakan antara lain :

1. Yang bersifat hobi :
 - a. Kesenian (seni tari, seni lukis, seni drama, seni suara)
 - b. Elektronika
 - c. Philetelis
 - d. Botani dan biologi
 - e. Mencinati alam (mendaki gunung, camping dan sebagainya)
 - f. Fotografi
 - g. Home decoration
2. Yang bersifat keterampilan berorganisasi
 - a. Organisasi taruna karya/karang taruna.
 - b. Organisasi remaja yang independent
 - c. Organisasi olahraga
 - d. Pramuka
3. Yang bersifat kegiatan sosial
 - a. Palang Merah Remaja (PMR) dan Dinas Ambulance Remaja
 - b. Badan Keamanan Remaja (Hansip/ Kamra Kemaja, Kelalulintasan dan Keamanan Umum (BKLL, BKU)
 - c. Pemadam Kebakaran Remaja, dan sebagainya.²⁵

Di samping usaha-usaha tersebut terdapat berbagai masalah yang dihadapi dalam masyarakat, antara lain :

1. Kurang seimbangnja laju pembangunan ekonomi dengan laju pembangunan sosial dan budaya.
2. Kecenderungan pencurahan konsentrasi yang berlebihan pada pembangunan otonomi, ditambah pula dengan kesibukan mencari

²⁵ Willis, op cit, hal 80

pasangan hidup dalam suasana kekaburan nilai dan norma sosial di masyarakat, sehingga perhatian terhadap remaja menjadi relatif terabaikan.

3. Kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia yang relatif miskin, perumahan yang jelek dan tidak memadai, keadaan kesehatan yang rendah, penghasilan yang kecil, tingkat pendidikan yang rendah dan sebagainya, juga kegiatan yang telah dilaksanakan masyarakat dalam pembinaan remaja masih bersifat insidental, kurang terorganisasikan dan kurang dilakukan secara sistematis dan kontinu.²⁶

Selanjutnya Abdulsyani mengemukakan :

"Tinggi rendahnya angka kejahatan mempunyai hubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi sosial; artinya, kuantitas kejahatan di dalam masyarakat mempunyai hubungan erat dengan kondisi-kondisi dan pertentangan kebudayaan, yang terdiri atas proses beberapa aspek kehidupan kebudayaan, yang terdiri atas proses beberapa aspek kehidupan manusia di masyarakat, yaitu antara lain :²⁷

- Mobilitas sosial
- Persaingan dan pertentangan kebudayaan
- Ideologi politik
- Ekonomi
- Kuantitas penduduk

²⁶ Simanjuntak, Pasaribu. *op cit.*, hal 55

²⁷ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*. Remaja Karya, Bandung, 1976 hal 42

- Agama
- Pendekatan dan pekerjaan

Selanjutnya Abdulsyani juga menyatakan sebagai berikut :

"Sebab-sebab timbulnya kriminalitas ini sangat luas sekali, namun secara garis besar dapat digolongkan ke dalam 2 bagian yaitu :

1. Faktor-faktor yang bersumber dalam diri individu (intern)

Faktor ini dibagi 2 bagian yaitu :

a. Sifat khusus dalam diri individu :

- Sakit jiwa
- Daya emosional
- Rendahnya mental
- Anomi

b. Sifat umum dalam diri individu .

- Umur Sex
- Kedudukan individu dalam masyarakat
- Pendidikan individu
- Masalah rekreasi atau hiburan individu

2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu

a. Faktor-faktor ekonomi

- Tentang perubahan harga
- Pengangguran

- Urbanisasi
- b. Faktor agama
- c. Faktor bacaan
- d. Faktor film (termasuk televisi)

D. Tujuan Pembinaan Remaja

1. Tujuan Umum Pembinaan generasi Muda

Menurut GBHN 1999, pembinaan dan pengembangan pemuda diarahkan untuk mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi bakat dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka, sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, patriotis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.

Menurut Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda (SK Mendikbud, Tanggal 28 Oktober 1978 No. 0323/USAHATANI/1978) menyebutkan tentang Tujuan Pembinaan dan Pengembangan generasi Muda sebagai berikut :

1. Menetapkan persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan jiwa dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam rangka pembangunan bangsa dan kepribadian nasional.

2. Mewujudkan kader-kader penerus perjuangan bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berpegang teguh pada Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi dan Pandangan hidup bangsa dan negara serta UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
3. Melahirkan kader-kader pembangunan nasional dan angkatan kerja yang berbudi luhur, dinamik dan kreatif, berilmu dan berketerampilan, bersemangat kepeloporan dan berjiwa kerakyatan.
4. Mewujudkan warga negara bangsa di masa depan yang memiliki kreatifitas kebudayaan nasional maju tatapi tetap bercirikan dan bercorak kepribadian bangsa.
5. Mewujudkan kader-kader patriot pembela bangsa dan bernegara yang berkesadaran dan berketahanan nasional, pengemban dan penerus nilai-nilai serta cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.²⁸

Menurut Pedoman Pembinaan Ramarda Dit Bimmas Polri, disebut bahwa tujuan pembinaan remaja, anak-anak, Mahasiswa, Pelajar dan Pemuda adalah :

- a. Tercapainya kehidupan yang tertib sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan Ramarda yang wajar untuk menuju terbentuknya generasi muda yang merupakan potensi pembangunan dan potensi Hamkamneg.

²⁸ Abdulsyani, *Ibid.*, hal 97

- b. Tercapainya keamanan ketertiban umum secara merata dan stabilitas aspek-aspek kehidupan masyarakat, khususnya kehidupan ramarda, menuju suatu masyarakat yang sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Tujuan Khusus Pembinaan Generasi Muda.

Pembinaan remaja selain mempunyai tujuan umum juga mempunyai tujuan khusus yang hendak dicapai, terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan kenakalan remaja.

Menurut Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Ramarda Dit Bimmas POLRI, pembinaan remaja yang dilakukan melalui wadah keluarga, sekolah dan masyarakat mempunyai tujuan khusus yaitu :

1. Pencegahan timbulnya kenakalan dan kejahatan remaja serta memberikan pengertian tentang penyalahgunaan narkotika.
2. Membina ketaatan terhadap hukum dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di masyarakat.
3. Mencegah kerawanan-kerawanan sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran tata tertib sekolah
 - b. Kenakalan remaja di sekolah
 - c. Beredarnya pornografi di sekolah
 - d. Beredarnya narkotika dan penyalahgunaan narkotika

- e. Pelanggaran suslia
 - f. Minum-minuman keras
 - g. Perkelahian remaja.
 - h. Perkelahian antar sekolah
 - i. Pengrusakan bangunan sekolah
 - j. Pemasaran, pencurian di sekolah
 - k. Kecelakaan lalu lintas
4. Meningkatkan potensi pelajar untuk ikut serta dalam binkamtibmas.
 5. Memberikan penjelasan dan pemecahan masalah-masalah yang sedang hangat di masyarakat.

E. Sejarah Singkat Unit Binramarda Sat Bimmas Polri.

Menurut R.Soesilo, di Indonesia sejak tahun 1958 Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menanggulangi kejahatan mulai menaruh perhatian dan usahanya pada bidang penanggulangan kenakalan dan kejahatan anak-anak.

Berdasarkan instruksi Kepala Kepolisian Negara tertanggal 4 Juni 1958 No. U.D.28/VIII/1958 tentang pembentukan Biro Anak-anak, maka di beberapa kota besar seperti Jakarta Raya, Bandung, Semarang, Surabaya dan lain-lain telah didirikan biro anak-anak yang bertugas khusus untuk mencegah, menyalurkan dan membasmi kenakalan anak-anak dan pemuda.

Bidang yang menjadi tugas Biro Anak-Anak antara lain :

1. Bidang kriminal dimana nyata adanya suatu pelanggaran hukum
2. Bidang perbuatan-perbuatan yang patut dicela, walaupun tidak melanggar suatu ketentuan hukum misalnya :
 - a. Membolos sekolah;
 - b. Berkeliaran pada malam hari;
 - c. Berada ditempat-tempat yang kurang baik;
 - d. Berhubungan dengan orang-orang yang buruk reputasinya, seperti germo, penjudi, pencopet, pengadu ayam dan lain-lain;
 - e. Menonton film yang bukan golongannya.
3. Bidang perlindungan bagi anak seperti :
 - a. Anak-anak yang terlantar;
 - b. Anak-anak yang tersesat;
 - c. Anak-anak yang mendapat kecelakaan.
4. Bidang kesejahteraan anak-anak, bertindak sebagai promotor/aktifis, seperti :
 - a. Obyek pariwisata;
 - b. Obyek perkumpulan pemuda, kepramukaan, kesenian dan olahraga;
 - c. Berhubungan dengan lembaga-lembaga lain yang bersangkutan dengan kesejahteraan anak-anak/ pemuda.

Pada tahun 1965, Biro Anak-anak ini telah diubah menjadi Dinas Polisi Urusan Anak-anak dan Pemuda yang disingkat dengan DIPURADA/ DIPUAP dan berada di bawah naungan Direktorat Tugas Umum POLRI.

Berdasarkan Instruksi Menteri Panglima/ Angkatan Kepolisian tanggal 17 Februari 1967 No. Pol : 9/Instr/Men.Pengak/1967, tentang Penyeragaman Dinas Polisi Urusan Anak-Anak/Pemuda KOMDAK secara heirarcis-organisatoris di mana di dalamnya dimuat suatu Penuntun Dalam Menjalankan Tugas dan Wewenang Dinas Polsisi Urusan Anak-anak/Pemuda, maka diputuskan untuk menempatkan Dinas Urusan Anak-anak/ Pemuda secara hirearcis-organisatoris di bawah asisten II Panglima-panglima Daerah Angkatan Kepolisian masing-masing.

Pada tahun 1968 Dinas Polisis urusan Anak-anak/Pemuda ditingkatkan dan diganti namanya menjadi Pembinaan Anak-anak, Pemuda dan Wanita; disingkat BINAPTA yang dimaksudkan untuk menampung unsur wanita, karena meningkatnya juga kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh para pemudi (*crossgirl*).

BINAPTA menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Patroli Keamanan sekolah
2. Mengadakan tempat penahanan khusus untuk anak-anak.
3. Mengadakan kegiatan yang disebut "Taruna Dharma".

4. Menyelenggarakan bimbingan/ pengobatan klinis gangguan jiwa anak yang biasa disebut "*Child Guidance Klinik*"
5. Mengadakan kegiatan bimbingan dan bantuan terhadap kegiatan perkemahan anak-anak "*Camphing Center*".
6. Melaksanakan pengerahan tenaga mahasiswa dan pelajar yang biasa disebut "*Big Brother and Big Sister*".²⁹

Berdasarkan Pedoman Dasar Pembinaan Masyarakat Polri tanggal 31 Oktober 1980, dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : JUKLAK/27/XII/1980 tanggal 13 Desember 1980 tentang Penertiban Masyarakat, yang membagi Unit dalam Sat Bimmas Polri kedalam beberapa unit, yaitu :

1. Unit Pembinaan Keamanan desa/ Binkamsa
2. Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat/ pembinaan remaja, Anak-Anak, Mahasiswa, pelajar dan pemuda/ Bintibmas/ Binramarda.

Unit Binramarda, berdasarkan Pedoman Pembinaannya mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pembinaan teknis serta pelaksanaan fungsi teknis pembinaan dan bimbingan remaja, anak-anak, mahasiswa, pelajar dan pemuda termasuk keluarga POLRI yang bersifat nasional/ terpusat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Binramarda :

- a. Mencegah dan menanggulangi kenakalan dan kejahatan

²⁹ R.Soesilo. *Kriminologi*, Politea, Bogor, 1985., hal 99-100

- b. Mengubah faktor-faktor kriminogen yang ada pada Ramarda menjadi potensi positif
- c. Meningkatkan dan mengembangkan potensi Ramarda dan remaja POLRI, untuk ikut berperan serta dalam pelaksanaan Binkamtibmas.
- d. Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan dalam mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam rangka menunjang perkembangan pembinaan Ramarda dan remaja Polri.
- e. Menyelenggarakan hubungan lintas sektoral pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pengembangan dan pencegahan serta penanggulangan kenakalan dan kejahatan Ramarda secara terpadu.

Berdasarkan Juklak No: Juklak/27/XII/1980, sekarang di semua Kepolisian Resort terdapat Unit Bintibmas/Binramarda yang berada di bawah Sat Bimmas Polres.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

I. POLA PEMBINAAN REMAJA OLEH POLRI

Sesuai dengan judul tesis Pola Pembinaan oleh POLRI terhadap Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja pada Wilayah Hukum Polres Banyumas, objek dari penelitian ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh POLRI dalam pembinaan remaja dengan sarana non-penal.

Kebijakan yang berhubungan dengan upaya pembinaan remaja terhadap perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai upaya POLRI dalam rangka menetralsir berbagai faktor kriminogen yang mendorong timbulnya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Dalam hal ini kebijakan untuk mencegah menjalarnya perilaku menyimpang di kalangan remaja dapat diartikan sebagai upaya POLRI untuk menentukan pola tindakan yang tepat (strategis) yang diprediksi mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin .

Berkenaan dengan upaya pembinaan remaja sebetulnya bukanlah hanya menjadi tugas dan tanggungjawab POLRI tetapi menjadi tugas dan tanggungjawab setiap orang, institusi(lembaga) maupun masyarakat. Namun mengingat peranan POLRI berdasarkan Undang-undang sebagai koordinator dalam menciptakan Kamtibmas, maka dalam analisis ini, upaya pembinaan terhadap perilaku menyimpang di kalangan remaja hanya dibatasi pada upaya-upaya yang telah ditempuh POLRI dengan instansi

terkait dalam mencegah secara terpadu timbulnya perilaku menyimpang di kalangan remaja.

Selanjutnya tentang istilah kriminal dalam pengertian politik kriminal dimaksudkan untuk menunjuk ruang yang dilingkupi, yaitu ruang lingkup kebijakan yang ditujukan untuk menanggulangi munculnya perilaku menyimpang (kejahatan) dipaparkan mengingat istilah politik banyak dipergunakan dalam berbagai konteks pengertian, misalnya politik pendidikan, politik ekonomi, politik kenegaraan dan lain-lain.

A. Pola Pembinaan Remaja oleh Sat Binmas Polres Banyumas

Unit Pembinaan Remaja, Anak-anak, Mahasiswa Pelajar dan Pemuda/Unit Redawan (Remaja, Pemuda dan Wanita) Sat Binmas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kasat Binmas Polres Banyumas, diperoleh data sebagai berikut :

1. Usaha-usaha yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan remaja pelajar SLTA berupa :
 - Penyuluhan (ceramah); tentang narkoba dan kenakalan remaja
 - Patroli Keamanan sekolah, dan melaksanakan razia terhadap pelajar SLTA.
2. Pelaksanaan pembinaan remaja bersifat insidental atau bila ada permintaan, misalnya : pada awal tahun ajaran baru dan

bimbingan sekolah apabila ada tawaran antar sekolah dan bersama Bakoppar razia narkoba di sekolah-sekolah.

3. Kerjasama yang dilakukan adalah dengan :
 - a. Bakoppar melaksanakan penyuluhan.
 - b. Kantor sosial Politik kerjasama terpadu dengan instansi terkait untuk merazia anak-anak sekolah yang membolos pada jam-jam sekolah.

Sedangkan wawancara yang dilakukan dengan Kanit Redawan Sat Binmas Polres Banyumas, diperoleh data sebagai berikut :

1. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Unit Binramarda sat Binmas Polres dalam rangka pembinaan remaja pelajar SLTA adalah :
 - Penyuluhan-penyuluhan
 - Patroli Keamanan sekolah, pelatihan pramuka.
2. Pembinaan remaja pelajar dilakukan berdasar program kerja dan sesuai dengan :
 - a. Permintaan dari sekolah yang bersangkutan
 - b. Program terpadu dari bakoppar
 - c. Program kerja Saka Bayangkara.
3. Kerjasama dengan Instansi lain ialah sebagai berikut :
 - a. Pembinaan pelajar, bekerja sama dengan Depdiknas

- b. Pembinaan WTS, bekerja sama dengan Dinas Sosial dan dinas Kesehatan
- c. Seminar (sarasehan), bekerja sama dengan Disdiknas dan Sospol.

Sedangkan wawancara dengan Pelajar SLTA Disdiknas Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 150 pelajar SLTA di Disdiknas Kabupaten Banyumas dengan menggunakan kuesioner, diperoleh data sebagai berikut :

1. Terdapat 32 pelajar SLTA yang mengetahui tentang adanya pembinaan / penyuluhan yang dilakukan oleh Unit Redawan Sat Binmas Polres.
2. Terdapat 23 pelajar yang pernah mengikuti pembinaan dan yang tidak mengikuti 127 pelajar.
3. Terdapat 71 pelajar yang mengetahui bahwa sekolahnya telah ada PKS.
4. Terdapat 142 pelajar yang menginginkan adanya pembinaan oleh Kepolisian sebagai dasar pengetahuan untuk mencegah kemungkinan timbulnya kenakalan remaja maupun kejahatan di lingkungannya

5. Terdapat 136 pelajar yang ikut merasa bertanggung jawab Pelajar terhadap kenakalan remaja.

B. Pola Pembinaan Remaja oleh Unit Redawan

1. Tugas Pokok Redawan

Redawan bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis serta pelaksanaan fungsi teknis pembinaan dan bimbingan remaja, pelajar, pemuda dan wanita termasuk keluarga POLRI yang bersifat Nasional/terpusat. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Redawan :

- 1.1. Mencegah dan menanggulangi kenakalan dan kejahatan Ramarda.
- 1.2. Mengubah faktor-faktor kriminogen yang ada pada ramarda menjadi potensi positif.
- 1.3. Meningkatkan dan mengembangkan potensi Ramarda dan remaja POLRI, untuk ikut serta berperan dalam pelaksanaan Binkamtibmas.
- 1.4. Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan dalam mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam rangka menunjang perkembangan pembinaan Ramarda dan Remaja POLRI.
- 1.5. Menyelenggarakan hubungan lintas sektoral pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pengembangan dan pencegahan serta

penanggulangan dan pencegahan serta penanggulangan kenakalan dan kejahatan Ramarda secara terpadu.

2. Sifat Redawan

Pada hakekatnya kegiatan-kegiatan Redawan bersifat :

- 2.1. Preventif Pre Emtif ialah kegiatan untuk mencegah dan mengurangi sedini mungkin adanya kerawanan-kerawanan Ramarda sebagai akibat dinamika pembangunan, mengatasi keresahan dan ketegangan sosial sebagai peningkatan dari kerawanan-kerawanan sosial yang ada dalam masyarakat agar tidak lahir menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2.2. Upaya untuk meningkatkan ketataan Ramarda terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, serta norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.
- 2.3. Upaya kegiatan pembinaan ramarda menuju terbentuknya generasi muda yang berpotensi dalam pembangunan Hankamneg.
- 2.4. Keterpaduan ialah dalam melaksanakan tugas selalu dengan asas keterpaduan baik antar fungsi POLRI maupun dengan Instansi - Instansi pemerintah atau Instansi swasta terkait.

3. Ruang Lingkup Pembinaan

Pembinaan Redawan meliputi :

- 3.1. Pencegahan dan penanggulangan kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh Ramarda melalui keluarga, sekolah dan masyarakat.
- 3.2. Mengubah faktor-faktor kriminogen yang ada pada Ramarda menjadi potensi positif sehingga dapat berperan serta dalam pelaksanaan Binkamtibmas.
- 3.3. Pembinaan peran serta masyarakat dalam Binkamtibmas.

4. Tujuan Pembinaan Redawan

Tujuan Pembinaan Redawan adalah :

- 4.1. Tercapainya kehidupan Redawan yang tertib sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan Redawan yang wajar untuk menuju terbentuknya generasi muda yang merupakan potensi pembangunan dan potensi hankam negara.
- 4.2. Tercapainya keamanan ketertiban umum secara merata dan stabilitas aspek-aspek kehidupan masyarakat, khususnya kehidupan Redawan, menuju suatu masyarakat yang sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 4.3. Agar para pelajar maupun remaja tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, norma agama, kesusilaan, kesopanan.

Pembinaan terhadap remaja adalah penting karena masa remaja adalah masa yang rawan, sebab berkaitan dengan masa transisi dari masa anak menuju ke masa kedewasaan. Sarlito Wirawan Sarwono menyatakan :

“Jiwa remaja adalah jiwa yang penuh gejolak (*strum und drang*) dan bahwa lingkungan sosial remaja juga ditandai dengan perubahan sosial yang cepat mengakibatkan kesimpang siuran norma (keadaan anomie).

Keadaan intern dan ekstern yang sama-sama bergejolak inilah yang menyebabkan masa remaja memang lebih rawan daripada tahap-tahap lain dalam perkembangan jiwa manusia”.¹

Dengan keadaan yang demikian memungkinkan remaja mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan kenakalan ataupun perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada.

Philip Graham dan Abdulsyani menyatakan tentang sebab-sebab kejahatan, dapat berasal dari luar dan dari dalam diri individu itu sendiri. Pendapat keduanya mempunyai banyak persamaan, yang berarti antara kenakalan remaja dengan kejahatan mempunyai hubungan yang erat. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Donald R. Taff yang menyatakan bahwa mencegah kenakalan remaja merupakan salah satu sarana mutlak dalam pencegahan kejahatan pada umumnya.

Sebab-sebab tersebut tidak semuanya dapat mempengaruhi remaja untuk melakukan kenakalan remaja atau menyebabkan perilaku menyimpang. Sebab-sebab tersebut akan lebih mudah mempengaruhi

¹ Sarlito Wirawan Sarwono. Psikologi Remaja, Rajawali, Jakarta, 1989. Hal 219

terhadap remaja yang memang mempunyai problematik dalam kehidupannya. Sudarsono, berpendapat remaja-remaja yang sudah terpengaruh tersebut adalah remaja yang berasal dari keluarga "broken home" dan "quasi broken home" serta berasal dari keluarga yang jumlah anaknya kurang menguntungkan, yaitu keluarga kecil (anak pertama, anak tunggal, anak bungsu) dan keluarga besar.²

Untuk menjaga agar potensi negatif yang ada pada remaja tidak muncul menjadi suatu kenakalan remaja, maka perlu diambil langkah-langkah pencegahannya. mengingat pentingnya peranan keluarga dalam pembinaan anak-anak dan remaja, maka pencegahan yang utama adalah melalui keluarga. menurut Sarlito WS, tindakan pencegahan yang paling utama adalah berusaha menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga sebaik-baiknya.³

Pengertian remaja menurut Kepolisian Negara ialah golongan masyarakat muda baik perseorangan maupun kelompok yang berumur antara 15 sampai 20 tahun yang mempunyai ciri-ciri perkembangan tertentu.

² Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 1990. Hal 125

³ Sarlito Wirawan Sarwono, *op cit.*, hal 219

Berdasarkan pengertian remaja tersebut, maka apabila dikaitkan dengan pengertian pelajar SLTA menurut Juklak 51/IV/1991 Bakoppar, rentangan umur remaja tersebut termasuk dalam pengertian pelajar SLTA.

Remaja yang sekolah (terpelajar), selain menghabiskan waktunya di rumah juga menghabiskan sebagian waktunya yaitu kurang lebih 6 - 7 jam seharinya di sekolah, sehingga di sekolahpun mereka memerlukan perhatian dan pembinaan. Hal tersebut didasarkan kepada sifat dan kondisi remaja yang memang masih memerlukan pembinaan dalam rangka pembentukan kepribadiannya.

Setelah mengetahui hal-hal tersebut, yang terpenting sekarang adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan disekolah tersebut. Unit Redawan sebagai yang mempunyai tugas untuk membina remaja pelajar, telah melaksanakan pembinaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh data tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh Unit Redawan dalam pembinaan terhadap remaja pelajar SLTA. Karena terdapat pedoman pelaksanaan pembinaan Ramarda yang dikeluarkan oleh Subdit Redawan Dit. Bimmas POLRI, maka pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Unit Redawan semestinya harus sesuai dengan pedoman pembinaannya.

Pembahasan terhadap pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Unit Redawan terhadap pelajar SLTA akan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pola pembinaan remaja Oleh Unit Redawan Sat Bimmas Polres Banyumas.

Dari data penelitian yang ada, pembinaan yang harus dilaksanakan adalah tentang Pembinaan pelajar di Sekolah. Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Kasat Bimmas dan Unit Redwan Polres Banyumas, diketahui bahwa usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan remaja pelajar SLTA ialah :

- **Penyuluhan (ceramah)**
- **Patroli Keamanan Sekolah (PKS)**

Penyuluhan (ceramah)

Pengertian pembinaan, menurut Kamus Umum bahasa Indonesia adalah pembangunan; pembaruan, sedangkan menurut Kepolisian Negara adalah membangkitkan, mengatur, mendorong maju, mengarahkan, mengendalikan keinginan dan semangat serta daya.

Dari pengertian pembinaan tersebut dapat dimengerti bahwa upaya-upaya yang dilakukan adalah bersifat mempengaruhi baik untuk berbuat atau tidak berbuat.

Dalam hal ini adalah bahwa Unit Redawan berusaha untuk mempengaruhi, yaitu untuk membangkitkan; mengatur; keinginan, semangat dan daya yang ada pada remaja pelajar SLTA, agar potensi tersebut tidak dipergunakan untuk hal-hal yang negatif.

Sekarang yang lebih penting adalah bagaimanakah pelaksanaan usaha-usaha tersebut dan sejauh mana telah mengenai sasarannya yaitu para remaja pelajar SLTA. Dari hasil penelitian terhadap 150 pelajar dari 5 buah SMU terdapat data yang menyebutkan ada 32 pelajar mengetahui pembinaan dan yang tidak mengetahui sejumlah 118.

Kemudian, terdapat 23 pelajar yang pernah mengikuti pembinaan tersebut dan yang tidak mengikuti sejumlah 127.

Mendasarkan pada data-data tersebut, dapat diambil pengertian bahwa usaha yang dilakukan oleh Unit Binramarda sat Bimmas Polres Banyumas belum maksimal dan hal tersebut dikarenakan suatu sebab.

Sebab-sebab rendahnya jumlah pelajar yang mengetahui dan mengikuti pembinaan, yaitu :

- Pembinaan yang dilakukan bersifat insidental atau berdasar permintaan.
- Sebagian besar usaha pembinaan di arahkan kepada Mahasiswa.

Sebab-sebab tersebut jelas akan mengurangi pengetahuan dan peran serta remaja (pelajar) dalam pembinaan, karena pembinaan yang bersifat insidental atau berdasar permintaan adalah tidak teratur dan kontinue.

Demikian pula pembinaan yang bersifat insidental adalah tidak sesuai dengan sifat tugas Redawan sendiri, yaitu preventif pre emtif yang menghendaki mencegah dan mengurangi sedini mungkin adanya kerawanan-kerawanan Ramarda. Dengan sifat ini pembinaan yang dilakukan harus dilaksanakan secara terus-menerus dan teratur, sehingga tidak perlu menunggu permintaan dari sekolah-sekolah terlebih dahulu.

Sedangkan alasan yang dikemukakan oleh Kasat Bimmas bahwa sebab rendahnya jumlah pelajar yang mengetahui dan mengikuti pembinaan yaitu adanya penekanan pembinaan pada Mahasiswa. Hal tersebut jelas akan menyebabkan gagalnya pembinaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Widarso Gondodiwirjo dan Dardji Darmodihardjo, yang menyatakan bahwa beberapa hal yang menyebabkan gagalnya pembinaan remaja adalah salah satunya menitikberatkan usaha pada kelompok umur tertentu, tempat tertentu dan dari sudut tertentu saja.⁴

⁴ Widarso Gondodiwirjo dan Dardji Darmodihardjo. **Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Generasi Muda**, Humas Unibra, Malang, 1978, hal.53.

Selain itu pembinaan yang terus-menerus dan teratur akan menimbulkan kata hati pengganti, yaitu hasil didikan yang berwibawa pada diri pelajar yang dibina, dimana pelajar akan melakukan hal-hal yang diinginkan oleh pembinanya, jika berpisah jauh dengan pembinanya maka pelajar akan ingat selalu pada apa yang diajarkan dan dipesankan oleh pembinanya pada waktu pembinaan.⁵

Mendasarkan pada pendapat diatas maka pembinaan pada pelajar SLTA justru lebih penting karena akan menimbulkan kata hati pengganti yang akan dibawa sampai mereka sudah bekerja atau bahkan seterusnya, dan hal itu akan mengurangi kenakalan pelajar SLTA pada khususnya dan kenakalan remaja pada umumnya.

Patroli Keamanan Sekolah / PKS

Pedoman Pembinaan Subdit Redawan Dit Bimmas POLRI mengisyaratkan adanya pembinaan ketahanan sekolah yang dilakukan melalui penerangan-penerangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan ketahanan sekolah.

Menurut R.Soesilo, Patroli Keamanan Sekolah biasa dibentuk di sekolah-sekolah yang terletak di jalan-jalan besar yang ramai lalu lintasnya. Tujuan pembentukan PKS adalah :

⁵ Willis.*op cit.*, hal 76

- a. Untuk mendidik dan melatih anak-anak dalam hidup berdisiplin di sekolah dan di jalan raya, untuk mengurangi kenakalan-kenakalan di sekolah dan kecelakaan di jalan.
- b. Mendidik anak-anak dalam pengetahuan peraturan pengawasan di sekolah dan peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya, baik teori maupun praktek.
- c. Mengadakan kegiatan perondaan, pengawasan dan teguran-teguran terhadap kenakalan anak-anak selama berada di sekolah, latihan-latihan dalam cara menyeberang jalan dan lain sebagainya⁶.

Sesuai dengan tujuan tersebut PKS sangatlah tepat sebagai wadah untuk melatih kesadaran akan tanggung jawab dan sekaligus ikut menjaga ketertiban dan ketahanan sekolah serta mencegah kenakalan remaja (pelajar).

Pembinaan PKS melibatkan unsur pelajar, sehingga untuk mengetahui efektivitas pembinaannya perlu disampaikan data-data yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dari hasil penelitian diketahui data bahwa 71 pelajar mengetahui keberadaan PKS di sekolahnya yang tidak mengetahui ada 79 pelajar.

⁶ R. Soesilo, *Kriminologi*, Politea, 1985. hal 99

Berdasar data tersebut dapat diambil pengertian bahwa hampir setengah pelajar yang menjadi sampel mengetahui adanya PKS di sekolahnya. Hal ini membuktikan bahwa pembinaan PKS telah dilaksanakan oleh Unit Redawan dengan baik meskipun belum maksimal. Sedangkan yang tidak mengetahui adanya PKS di sekolahnya adalah dikarenakan ada 2(dua) buah SMU (SMU Negeri I Baturraden dan SMU Negeri I Sokaraja) yang dijadikan sampel belum memiliki PKS, bahkan salah satunya terletak di jalan raya yang ramai lalu lintasnya, yaitu SMU Negeri I Sokaraja.

Untuk kepentingan pembinaan di masa datang baik secara kuantitas maupun kualitas, dapat disampaikan data sebagai berikut :

Dari 150 pelajar yang menjadi responden, terdapat 142 pelajar yang menginginkan pembinaan oleh Kepolisian Negara (Unit Redawan) dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Kamtibmas dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan remaja di masyarakat. Sedangkan yang tidak menginginkan ada 8 pelajar.

Dari 150 pelajar yang menyadari tanggung jawabnya sebagai remaja dengan ikut merasa bertanggungjawab terhadap kenakalan remaja adalah 136, sedangkan yang tidak merasa bertanggung jawab ada 14 pelajar.

UPT-PUSTAK UNDIP

Melihat data-data tersebut, hal ini merupakan tantangan bagi berbagai pihak yang berkompeten dalam pembinaan remaja pelajar untuk meningkatkan pembinaannya, khususnya di Kabupaten Banyumas demi terciptanya generasi muda yang berkualitas sebagai kader penerus cita-cita perjuangan bangsa seperti yang diamanatkan oleh GBHN.

II. Kerjasama dalam Pembinaan Remaja

A. Kerjasama dengan Intern Polri

Dalam usaha pembinaan Ramarda dilaksanakan secara terpadu baik dengan antar fungsi intern POLRI bekerja sama atau berkoordinasi dengan :

1. Reserse narkotika
2. Bakoppar
3. Sat Lantas
4. Sat Sabara

B. Kerjasama dengan Instansi Terkait .

1. Disdiknas
2. Sospol

1. Kerjasama dengan Disdiknas kabupaten Banyumas.

Memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka mencegah terjadinya kerawanan - kerawanan sebagai berikut :

- 1.1. Pelanggaran tata tertib sekolah

- 1.2. Kenakalan remaja di sekolah.
- 1.3. Beredarnya pornografi di sekolah.
- 1.4. Beredarnya narkotika dan penyalahgunaan narkotika
- 1.5. Pelanggaran suslia
- 1.6. Minum-minuman keras.
- 1.7. Perkelahian pelajar.

C. Pembinaan ketahanan sekolah dengan diberikan penerangan-penerangan :

1. Agar tidak terjadi perkelahian pelajar antar sekolah
 2. pengrusakan bangunan sekolah/lingkungan
 3. Pemerasan, pencurian disekolah
 4. Kecelakaan lalu lintas
 5. Meningkatkan potensi pelajar untuk ikut serta dalam Binkamtibmas.
 6. Meningkatkan hubungan baik antara OSIS dan POMG.
 7. Mempergiat aktivitas ekstar kurikulum yang terarah
- 2. Kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Banyumas**
- Mengadakan pameran
 - 2.1. Pameran data Binkamtibmas
 - 2.2. Pameran penanggulangan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika

2.3. Pameran tentang kecelakaan lalu lintas.

- Memberikan orientasi singkat tentang masalah-masalah yang sedang hangat dimasyarakat, seperti :

1. Masalah perkelahian pelajar antar sekolah
2. Masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika
3. Masalah unjuk perasaan yang dilakukan oleh pelajar/remaja.
4. Masalah disiplin di jalan dan tertib pelajar
5. Masalah ketahanan sekolah

Data tersebut diatas berdasarkan Pedoman Pembinaan Ramarda Sub Direktorat Binramarda Dit Binmas POLRI.

Program Kerja Unit Redawan

Program kerja tahun 1999/2000 yang berkaitan dengan pelajar SLTA adalah :

1. Peryuluhan disetiap sekolah SLTA
2. Pelatihan Pramuka melalui pembinaan Pramuka Saka Bhayangkara.
3. Test urine pelajar yang terlibat narkoba.

Sedangkan program kerja tahun 1999/2000 yang berkaitan dengan remaja pelajar adalah :

1. Meningkatkan peran POLRI dalam pelaksanaan pembinaan remaja yaitu penyuluhan pelajar baik SLTP, SLTA maupun Mahasiswa.
2. Membuat konsep ceramah Binkamtibmas meliputi :
 - Masalah lalu lintas,
 - Masalah kenakalan remaja.
3. Razia pelajar bersama Bakoppar, Kepala Sekolah yang bersangkutan.
4. Melaksanakan kegiatan Kapolres dalam memberikan arahan Kantibmas kepada pelajar.

D. Badan Koordinasi Pembinaan Pemuda Dan Anak-anak Remaja(BAKOPPAR).

Berdasarkan survey pendahuluan penelitian yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Bakoppar.

Tugas pokok Bakoppar sesuai dengan Keputusan Kabakin No. KPTS069 Th.1971 adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan semua usaha dan kegiatan dari Badan dan Instansi yang mempunyai kemampuan serta kewenangan di dalam memberantas masalah-masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan / ketertiban umum

khususnya masalah-masalah dikalangan generasi muda / pelajar baik yang berupa Kenakalan remaja maupun penyalahgunaan obat/narkotika yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan.

2. Penggolongan dalam Pembinaan Generasi Muda

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan nomor : Juklak No.15/IV/1991 BAKOPPAR, diadakan penggolongan dalam pembinaan generasi muda.

Penggolongan ini lebih dikhususkan kepada pembinaan para pelajar yang dapat dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- Golongan anak-anak dan remaja

Golongan anak-anak dan remaja disini dimaksudkan adalah anak-anak usia sekolah dengan batasan sebagai berikut :

- 2.1. Anak-anak usia SD berumur antara 7 sampai 13 tahun
- 2.2. Anak-anak usia SLTP umur antara 14 - 16 tahun
- 2.3. Anak-anak usia sekolah SLTA umur antara 17-19 tahun
- 2.4. Kelompok anak-anak putus sekolah umur antara 7 - 19 tahun

3. Pelaksanaan Kegiatan Preventif

Program-program pembinaan dan pengembangan generasi muda (anak-anak) pelajar adalah merupakan bagian integral dari pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan sehingga dapat dilahirkan generasi muda penerus perjuangan dan sumber insani pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri sekaligus bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Kegiatan pembinaan dan pengembangan generasi muda dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan jiwa usia sekolah, yaitu :

Anak pelajar sekolah lanjutan Tingkat Atas meliputi kegiatan antara lain :

- 3.1. Patroli Keamanan sekolah (PKS)
- 3.2. Baris berbaris
- 3.3. Wisata siswa
- 3.4. Kepramukaan
- 3.5. Upacara di sekolah
- 3.6. Pembinaan dan penyuluhan

3.7. Bhakti sosial

3.8. Lomba Olahraga dan seni (Porseni)

4. Pengorganisasian

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 6/1971 (Bakolak Inpres No. 6 tahun 1971) dan Skep Kabakin, maka untuk daerah Kabupaten Tingkat II organisasi pembinaan remaja menggunakan wadah pembinaan generasi muda (pelajar) yaitu BAKOPPAR dengan susunan organisasi sebagai berikut :

4.1. Pelindung/Penasehat : Muspida Tingkat II

4.2. Penanggung jawab : Kakansospol Kabupaten

4.3. Ketua Pelaksana : Kasat Bimmas
Polres/Polresta/Tabes.

4.4. Sekretaris : a. Kaur Binramarda
Polres/ta/Tabes

b. Staf Sospol

4.5. Bendahara : a. Staf Sospol

b. Staf Bimmas Polres/ta/tabes

4.6. ANGGOUTA

a. Dinas Kesehatan

b. Disdiknas

c. Departemen Agama

- d. Dinas Sosial
- e. Kodim
- f. Kwarcab.
- g. Dinas instansi kabupaten lainnya yang membidangi dan berkompeten di dalam pembinaan generasi muda.

Marc Ancel dalam bukunya *Social Defence* (1965) yang dikutip oleh Muladi, politik kriminal adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum (*law enforcement policy*), dan politik penegakan hukum merupakan bagian politik sosial (*social policy*) yang merupakan usaha dari setiap masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganegaranya.⁷

Dalam *Summary Report* dari 34th *International Training Course* UNAFEI di Tokyo 1973, yang dikutip Barda NA mengemukakan bahwa tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah "perlindungan masyarakat" untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya "kebahagiaan warga masyarakat/penduduk" (*happines of the citizens*); "kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan" (*a wholesome and cultural living*), "kesejahteraan masyarakat" (*social welfare*). Dengan

⁷ Muladi. *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Penguksuhan Guru Besar, Semarang, Sabtu tanggal 24 Februari 1990.

memperhatikan tujuan-tujuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁸

Pembinaan remaja yang merupakan salah satu pelaksanaan dari politik kriminal dalam bentuknya yang kedua yaitu Prevention Without Punishment, juga telah diberikan arah dan garis kebijakannya dalam GBHN 1999. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan sebagai berikut.

“Pembinaan dan pengembangan pemuda diarahkan untuk mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi bakat dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka, sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, patriotis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi rakyat”.

Berdasar garis kebijakan tersebut dan didukung oleh UU. No. 27 tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara serta, UU No. 20 Tahun 1982 tentang Hankam Negara, Kepolisian Negara mempunyai tugas untuk mencegah dan memberantas gangguan kamtibmas yang dapat berupa kejahatan. Karena pada dasarnya kejahatan adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada pada tiap bentuk masyarakat.

Salah satu bentuk perilaku menyimpang dikalangan remaja adalah perbuatan mengarah kepada perbuatan yang bersifat kriminalitas (kejahatan), oleh karena itu perlu diusahakan pencegahannya.

⁸ Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana Alumni*, Bandung, 1984, hal 158.

Menurut Benjamin Fine yang dikutip oleh Simandjuntak sebagai berikut :

“Many different definition of the term juvenile delinquency have been offerd. Probably the one most commonly accepted is the legal definition that juvenile delinquency constitutes any act which, if committed by an adult, would crime. that means a child who has violated any law of his community, state or nation would be a deliquent.”⁹

Dari batasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa :

- *Juvenile delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para juvenile delinquents.
- Pasal 1 ke 2. Undang-undang No3 Tahun 1997.

Anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

⁹ Simandjuatak, **Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial**, Tarsito, Bandung, 1980. hal 292.

Delinquency anak menurut konsepsi yuridis dapat dilihat pada pasal 489 ayat (1) KUHP yang menyebutkan :

"Kenakalan adalah kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan diancam dengan dendadst. POLRI pada umumnya menggunakan konsep "*Juvenile Delinquency*" yang diartikan "kelainan perilaku serta perbuatan yang bersifat asosial pelanggaran norma-norma sosial, hukum dan agama yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dapat dituntut dengan ketentuan hukum yang berlaku"¹⁰.

Di samping konsepsi yuridis, Marcus Priyo Gunarto meninjaunya dari kajian kriminologi. Dari kajian kriminologi dapat ditinjau dengan menggunakan pendekatan positivitis dan pendekatan kritis.¹¹ Pendekatan positivitis dalam kriminologi menekankan pada asumsi bahwa norma-norma kemasyarakatan (termasuk di dalamnya adalah norma hukum) merupakan konkretisasi dari hasil kesepakatan (konsensus) dari seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian menurut pandangan ini seorang pelaku kejahatan atau perilaku menyimpang dianggap seorang yang "aneh" atau "lain daripada yang lain" dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya, ia juga dipandang sebagai pribadi yang "sakit". Oleh karenanya didekati dengan model terapi agar si pasien itu menjadi sembuh.

¹⁰ R.Soesilo, KUHP beserta Komentarnya Politea, Bogor, 1989. Hal 320

¹¹ Marcus Priyo Gunarto, Politik kriminal Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Pelajar dan Mahasiswa di Wilayah Polwil Yogyakarta. Tesis S2, FH Undip Semarang, 1995. Hal 23 dipublikasikan

Pendekatan kritis lebih menekankan pada permasalahan bahwa kejahatan bukan merupakan suatu perwujudan "kelainan" seorang individu dalam konteks kemasyarakatan, melainkan lebih dipandang sebagai perwujudan proses interaksi yang terjadi antara pelaku kejahatan dengan masyarakat luas, termasuk dalam hal ini aparat penegak hukum, calon korban kejahatan dan masyarakat pada umumnya. Hingga tidak mengherankan apabila pendekatan yang diterapkan dalam kajian kriminologi kritis ini lebih pada masalah proses interaksi yang terjadi sehingga seorang tertentu memperoleh "cap" atau "label" sebagai pelaku kejahatan.

Dari kedua rumusan tersebut di atas nampak sekali cara pandang pendekatan positivistic dan kritis dalam merumuskan masalah kejahatan dan kenakalan remaja. Erat hubungannya dengan pembicaraan kenakalan remaja ini ialah apa yang disebut dengan remaja bermasalah. Jika di atas disinggung tentang konsepsi kenakalan remaja dari berbagai pandangan dalam kriminologi, yaitu pendekatan positivis dan pendekatan kritis, maka dalam pembicaraan ini fokusnya ditujukan kepada remaja yang mempunyai masalah, walaupun masalah yang dimaksud di sini tidak selalu bermakna sebagai kenakalan atau kriminalitas. Remaja bermasalah di sini dimaksudkan seseorang (remaja) yang berperilaku sebagai akibat ada suatu kondisi perbedaan kepentingan antara dua pihak. Pihak pertama adalah

kaum remaja dan pihak lain adalah pihak di luar remaja. Perbedaan budaya tersebut pada akhirnya berkembang sebagai konflik nilai dan norma antara remaja dengan masyarakat. Oleh karena sifatnya yang demikian, maka remaja bermasalah dalam perilaku tertentu memperoleh label sebagai kenakalan atau penyimpangan, bahkan sebagai kriminalitas.

Berkaitan dengan aspek sosiologis, Sahetapy menyatakan :

- " Pendekatan sosiologis pada dasarnya sangat menentang pendapat bahwa tingkah laku melanggar norma itu disebabkan oleh "kelainan" atau "kemunduran" biologik atau psikologik dari si pelaku. Teori-teori sosiologik ini berpendapat bahwa tingkah laku melanggar norma dipelajari sebagai tingkah laku lain yang dipelajari oleh manusia normal. Secara umum teori-teori sosiologik dapat pula dibagi berdasarkan pada :
- Aspek konflik kebudayaan yang terdapat dalam sistem sosial bersangkutan (terdapat konflik antara kebudayaan-kebudayaan dari berbagai kelompok masyarakat yang bersangkutan, yang menyebabkan dalam masyarakat tadi tidak terdapat pedoman yang jelas mengenai "benar" dan "salah".
 - Aspek disorganisasi sosial yang terdapat dalam daerah-daerah tertentu dimana terdapat konflik kebudayaan tadi (karena heterogenitas penduduk, maka sebagian penduduk tidak dapat turut berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas masyarakat setempat dan karena itu pula tidak dapat mengontrol anak-anaknya. Kedua-duanya dinamakan "teori-teori kontrol", karena mencoba menerangkan delinkuensi anak berdasarkan ketiadaan kontrol (pengendalian efektif) dari orang tua dan masyarakat.
 - Aspek ketiadaan norma (anomi) dalam sistem sosial dari masyarakat bersangkutan disebabkan karena adanya jurang perbedaan yang lebar antara aspirasi dalam bidang ekonomi yang telah melembaga dalam masyarakat dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh sistem sosial bersangkutan kepada warga masyarakatnya untuk mencapai aspirasi tersebut, yang penting bukan perbedaan antara miskin dan kaya, tetapi

ketidakmampuan si miskin untuk mengikuti sistem nilai dan norma masyarakat dalam usaha mencapai aspirasinya di bidang ekonomi.

- Aspek sub budaya (*sub kultur*) yang terdapat dalam kebudayaan induk (*dominant culture*) masyarakat yang bersangkutan dan sub budaya mana mempunyai nilai dan norma yang berbeda atau kadang-kadang malahan dengan nilai-nilai dan norma kebudayaan induk. Kedua kelompok teori inibiasanya dipergunakan untuk mencoba menerangkan besarnya angka delinkuensi anak dalam kelas pekerja (*working class*) dan dinamakan teori konflik¹²

Di dalam teori psikologi menurut para sarjana dikenal teori sub kultur delinkuensi, yaitu sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya (sub kultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh remaja delinkuen tersebut. Sifat-sifat masyarakat itu antara lain populasi yang padat, status sosial ekonomi penghuni yang rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, banyaknya disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.¹³

Sebagaimana diketahui masa remaja yang pada umumnya berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak yang telah ditinggalkan menuju ke masa dewasa yang belum dijalani, sehingga seorang remaja telah meninggalkan norma-norma kehidupan yang telah dianut dengan matang dan kemudian menerima serta mengikuti

¹² JE Sahetapy, Teori Kriminologi, Suatu Pengantar, PT.Citra Aditya Bandung . 1992, hal 49-50.

¹³ Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja Rajawali, Jakarta, 1986, hal 25

norma-norma kehidupan baru yang belum pernah dialaminya. Apalagi pada remaja yang berdiam di kota-kota besar, dimana terjadi perubahan-perubahan norma secara cepat akibat adanya heterogenitas sosial, budaya dan lingkungan masyarakatnya. Padahal dalam situasi demikian para remaja masih mencari-cari pola perilaku dan kepribadian yang sesuai baginya yang sering dilakukan dengan metode coba-coba yang dapat berakibat negatif bagi dirinya maupun lingkungannya. Kesemuanya itu mereka lakukan dalam rangka pembentukan sikap, watak, kepribadian, dan perilakunya yang dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh lingkungan masing-masing.

Dalam konteks ini, pendekatan yang paling relevan untuk melihat perilaku menyimpang di kalangan remaja digunakan paradigma fakta sosial, karena paradigma ini menurut Durkheim harus dinyatakan sebagai sesuatu yang berada di luar individu dan bersifat memaksa kepadanya, lebih lanjut menurut Durkheim, fakta sosial terdiri atas 2(dua) macam yaitu :

1. Dalam bentuk material, yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap dan diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata (*external world*). Contohnya arsitektur dan norma hukum.
2. Dalam bentuk non material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata (*external*). Fakta sosial jenis ini merupakan fenomena yang bersifat

inter subjective yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia. Contohnya adalah egoisme, altruisme dan opini.¹⁴

Fakta sosial atas 2 (dua) tipe, masing-masing adalah struktur sosial (*social institution*) dan pranata sosial. Menurut Peter Blau ada 2 (dua) tipe dasar fakta sosial yaitu :

1. Nilai -nilai umum (*common values*)
2. Norma yang terujud dalam kebudayaan atau dalam sub kultur.

Norma - norma dua pola nilai ini bisa disebut *institution* atau di sini diartikan dengan pranata, sedangkan jaringan hubungan sosial di mana interaksi sosial berproses dan menjadi terorganisir serta melalui mana posisi - posisi sosial dari individu dan sub kelompok dapat dibedakan sering diartikan sebagai struktur sosial.¹⁵

Berangkat dari paradigma fakta sosial maka dalam menelaah cara menyelesaikan perilaku menyimpang dikalangan remaja digunakan teori fungsionalisme struktural, dimana masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang

¹⁴ George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, disadur oleh Alimandan, Rajawali Press, Jakarta, 1992. hal 17.

¹⁵ Ritzer, *ibid* hal 24

lain, dengan asumsi dasarnya adalah setiap struktur dalam sistem sosial, fungsionalnya terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak ada atau akan hilang dengan sendirinya.

Menurut Robert K Merton seorang tokoh teori fungsionalisme struktural ini berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta sosial, salah satunya adalah pengendalian sosial.¹⁶

Atas batasan tersebut kita mempunyai sikap yang hati-hati untuk menterjemahkan *juvenile delinquent* dengan kejahatan anak, karena di Indonesia ada juvenile court, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang No. 3 tahun 1997 (Undang-undang peradilan anak di Indonesia) dimana di dalam pasal 2 dari undang-undang tersebut dinyatakan : "Pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum".

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan delinquent yaitu pelanggaran norma masyarakat yang bersifat anti sosial.

Kejahatan adalah suatu realita sosial yang mengganggu kehidupan manusia dan yang keberadaanya tak dapat dihindari, sehingga mau tidak mau harus kita hadapi. Kejahatan menimbulkan keresahan pada anggota masyarakat. Banyak hal-hal yang merugikan apakah dalam bentuk materi,

¹⁶ Goerge Ritzer, ibid hal 25

ketidakhahagiaan dan tragedi yang mengorbankan anggota masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bila anak yang merupakan generasi muda sebagai tunas dan harapan bangsa yang melakukan kejahatan tersebut.

Kejahatan mengakibatkan ketidakdamaian, ketidaktentraman, ketidaktertiban. Suasana tidak damai tersebut sangat merugikan kepentingan nusa dan bangsa, yang membutuhkan suatu susana, aman dan damai.

Dengan demikian maka, pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah salah satu cara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjamin kehidupan damai dan harmonis di dalam suatu negara, karena pada dasarnya setiap masyarakat yang telah maju dan masyarakat pada masa modern ini berkepentingan untuk mengendalikan kejahatan dan menguranginya serendah mungkin.

Pengertian yang dipakai di dalam tesis ini bahwa pencegahan adalah suatu usaha dengan berbagai cara yang dapat dilakukan agar suatu kejahatan tidak terjadi, dengan sedapat mungkin menyingkirkan sebab-sebab terjadinya kejahatan, sehingga tidak memberi kesempatan lahirnya seorang

penjahat baru akibat suatu kondisi yang memungkinkan. Dengan demikian dapat dicegah adanya korban maupun pelaku kejahatan.

Pencegahan kejahatan adalah jauh lebih penting daripada hukuman terhadap kejahatan dan hukuman hanya boleh dilakukan (dilaksanakan) sejauh hal itu membantu mencegah kejahatan.¹⁷

Demikian dikatakan oleh Cesare Bonesana. Marcuse de Beccaria, seorang tokoh aliran kriminologi klasik berkebangsaan Italy. Dijelaskan pula bahwa hukuman bukanlah merupakan pembalasan dendam terhadap para pelanggar hukum melainkan dalam rangkain pencegahan kejahatan.

Aliran yang mengemukakan teori-teori tentang pembenaran hukuman ini menerima hak negara untuk menghukum, karena memang negara memperoleh hak ini daripada warga negara yang menyadari bahwa kebebasan yang semula dianggap mutlak itu, dalam kenyataan dibatasi oleh kebebasan-kebebasan yang sama dari orang lainnya. Hukuman merupakan apresiasi yang tepat bagi pelanggar hukum yang menyadarkan situasi peranannya sebagai manusia yang ada di dunia bersama-sama dengan kebebasan-kebebasan yang dipunyai oleh orang lain. Dengan demikian pada pokoknya hukuman dibenarkan bukan untuk menakut-nakuti pada warga

¹⁷ Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1984. Hal 161.

masyarakat atau mencegah, melainkan harus pula merupakan suatu cara pembinaan bagi si pelanggar hukuman itu.¹⁸

Salah satu manfaat praktis daripada kriminologi adalah untuk menekan dan mengurangi jumlah kejahatan. Kita mengetahui bahwa pada masa-masa yang silam reaksi penghukuman atas kejahatan adalah sangat berat, di mana tujuannya adalah menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan dan siksaan serta dipenjarakan sebagai pembalasan.

Menurut D. Soedjono, hingga kini masih nampak usaha-usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi pidananya, sekalipun kita tahu bahwa cara-cara tersebut tidak efisien lagi. Itulah sebabnya politik kriminal (cara-cara menanggulangi kejahatan) condong ke arah rehabilitasi narapidana dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha pendidikan dan pergaulan dalam keluarga. Dalam hal ini pengetahuan tentang faktor-faktor kriminogen dalam masyarakat yang bersangkutan sangat penting, karena dengan diketahuinya faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan maka kita akan mempunyai pegangan didalam menjalankan politik kriminal, yang bila kita bentuk akan dapat melindungi masyarakat.¹⁹

¹⁸ Kusumah, *ibid* hal 163

¹⁹ Soedjono, Dirdjosisworo. *Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung, 1976 Hal 52*

Penjahat adalah manusia, maka pencegahan dimulai sedini mungkin sejak dari awal kehidupan. Oleh karena itu sedapat mungkin harus dilakukan peniadaan keadaan di mana kejahatan dapat tumbuh berkembang. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan usaha yang positif, dengan mengurangi atau kalau dapat menghilangkan faktor-faktor pendukung perbuatan kriminal yang ada dan menambah faktor-faktor penghambat terjadinya kejahatan.

Dari uraian di atas dapatlah diambil suatu pengertian umum bahwa pencegahan kejahatan anak adalah usaha-usaha yang dilakukan agar tidak sampai terjadi suatu kejahatan atau agar tidak terbentuk perilaku manusia yang menyimpang yang berarti seorang penjahat dan mencegah timbulnya korban kejahatan.

Dalam melakukan usaha pencegahan kejahatan anak tersebut, yang merupakan salah satu bentuk dari usaha perlindungan, yang merupakan salah satu bentuk dari usaha perlindungan anak dan berarti pula melindungi nusa dan bangsa, untuk itu perlu diperhatikan faktor pendukung usaha pencegahan tersebut.

Mengingat pencegahan kejahatan anak melibatkan seluruh pihak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu.

5 Usaha Pencegahan Kejahatan Anak

Mencegah orang berbuat jahat adalah kewajiban terhadap sesama kita. Kita wajib menjaga jangan sampai orang lain terjerumus melakukan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, dan kita tidak boleh membiarkan orang lain itu melakukan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, dan kita tidak boleh membiarkan orang lain itu melakukan suatu yang tidak benar. seperti apa yang dikemukakan oleh Bonger seorang kriminolog mengatakan bahwa :

“Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencegah mendidik penjahat menjadi orang baik kembali”²⁰

Lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih mencapai tujuan, lebih murah. Jadi menurut pendapat penulis mencegah penyakit lebih baik dari mengobati penyakit. Karena karakter dan tingkah laku serta sifat-sifatnya sudah demikian adanya.

Selanjutnya Bonger mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan anak-anak dan pemuda-pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak kecilnya.

Berdasarkan pendapat tersebut kiranya dapat diambil suatu pengertian bahwa apabila dapat mencegah kenakalan remaja atau kejahatan anak-anak dan pemuda, maka dapat mencegah kenakalan remaja atau

²⁰ Bonger, W.A. Pengantar Tentang Kriminologi .PT. Pembangunan, Jakarta 1962, hal 192.

kejahatan anak-anak dan pemuda, maka dapat mencegah kejahatan yang lebih besar yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. sedangkan menurut donald R. Taff bahwa mencegah Kenakalan remaja merupakan salah satu sarana mutlak dalam pencegahan kejahatan pada umumnya.²¹ mengingat pendapat tersebut maka pembinaan remaja merupakan hal penting sebagai usaha untuk mencegah kenakalan remaja dan jauh lagi mencegah kemungkinan kejahatan yang lebih besar.

Menurut D Soedjono, kejahatan dipandang dari sudut manapun tetap harus dicegah dan diberantas. Dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan, sarana yang sangat penting untuk melaksanakannya adalah dengan melihat dan menelaah serta mengembangkan teori-teori tentang sebab musabab kejahatan. Asas yang umum dan banyak dipakai oleh negara-negara yang telah maju dalam penanggulangan kejahatan adalah gabungan dari dua sistem yakni :

1. Cara Moralistik,

Yaitu dengan melaksanakan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang hawa nafsu untuk berbuat kejahatan.

2. Cara Abolionistik,

²¹ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. **Kejahatan. Dalam Masyarakat dan Pencegahannya**, Bina Aksara, Jakarta, 1987. hal 115

Adalah berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri.²²

Usaha-usaha pencegahan kejahatan, khususnya pada *Juvenile Delinquency* meliputi :

a. Usaha pemerintah

Dalam usaha ini pemerintah lebih banyak turun tangan dalam pencegahan anak-anak nakal. Usaha Pemerintah yang dimaksudkan di sini yaitu pengurusan keuangan serta utamakan pada pemberian bimbingan kepada badan-badan yang bergerak di bidang penyelesaian masalah kenakalan anak-anak. Selain itu juga mengadakan usaha-usaha langsung seperti Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Negara (LPKAN) di Tangerang . Usaha lain dari Pemerintah, Departemen Sosial mendirikan panti-panti asuhan untuk memelihara dan memberi pendidikan kepada anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan. Dalam pencegahan ini tidak ketinggalan pula pihak Kepolisian.

Dari berbagai usaha pemerintah dalam mencegah kejahatan anak perlu dipertanyakan, sejauh mana keterlibatan usaha pemerintah lebih banyak turun tangan dalam mencegah anak-anak nakal, antara lain sebagaimana dinyatakan oleh A Qiron Syamsudin Meliala, sejauh mana

²² Dirdjosisworo. loc cit, hal 25

usaha pemerintah cq peran Dirjen Pembinaan Pres dan Grafika menyensor (meryaring) iklan-iklan (reklame) melalui media cetak dan elektronik terhadap obat-obatan.

Kita sering melihat di TV yang memperlihatkan iklan (reklame) obat-obatan yang seringkali menyesatkan konsumen, terutama para generasi muda atau anak-anak.

Banyak agen-agen obat memasang iklan (reklame) tidak sesuai dengan kegunaan obat-obatan atau alat untuk mencegah kehamilan (penguguran kandungan), sekarang masih kedapatan iklan yang secara sembunyi-sembunyi menyatakan demikian. Hal ini dapat dilihat pada obat tersebut dibubuhi kata-kata peringatan "Awas orang hamil dilarang keras minum obat ini". Pada etiket tersebut jelas ada maksud tertentu agar tidak kuatir terjadinya kehamilan, karena obat penguguran ada dan tersedia. Iklan (reklame) tersebut jelas mempunyai 2 unsur pelanggaran yaitu :

1. Memang dimaksudkan untuk pengguguran kandungan
2. Unsur penipuan.²³

Selanjutnya A. Qiron Samsudin Meliala menyatakan bahwa keadaan yang demikian tentunya mendorong remaja(anak-anak) untuk memakainya alat-alat atau obat-obat pengguguran dengan secara

²³ A. Qiron Samsudin Meliala. "Kejahatan Anak" Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum, Liberty Yogyakarta, 1985. Hal 61

sembunyi. Hal tersebut akan mengakibatkan remaja bebas bergaul dengan lawan sejenisnya.²⁴

b. Usaha Swasta.

Yang dimaksudkan dengan swasta disini adalah badan atau lembaga yang didirikan oleh swasta dan mendapat bantuan dari pemerintah atau kerjasama dengan pemerintah. Tentang pelaksanaan dalam beberapa hal mendapat bantuan sepenuhnya dari pemerintah seperti adanya tenaga yang diperbantukan pada usaha tersebut. Mengenai Policy umum tidak terlepas dari hal-hal yang telah digariskan oleh pemerintah.

Usaha-usaha swasta yang bergerak dalam mengatasi kenakalan anak-anak meliputi :

1. Sekolah :

- Pembentukan pramuka sekolah
- Membentuk badan dan club olah raga di luar jam sekolah.
- Badan keamanan Lalu lintas (BKLL) dan patroli keamanan sekolah (PKS)
- Mengadakan rekreasi (dharma wisata) dan studi tour.

2. Organisasi - organisasi.

- Membentuk seksi pembinaan anggota pada setiap organisasi.

²⁴ Meliala, *ibid*, Hal 62

- Pembentukan Pramuka, misalnya : Pramuka Bhayangkari.
- Mendirikan perkumpulan-perkumpulan (club-club) yang tidak bertentangan dengan kehendak seperti perkumpulan kesenian, olahraga dan lain-lain yang sifatnya untuk pembinaan anggota/pemuda.

Berdasarkan hasil wawancara dari 3(tiga) Kepala SMU di wilayah Disdiknas Kabupaten Baryumas yaitu Kepala SMUN I Purwokerto, Kepala SMUN Baturraden dan Kepala SMUN I Sokaraja menyatakan yang pada intinya adalah sama, yaitu bahwa memang diakui dewasa ini terdapat anggapan bahwa kewibawaan guru kurang bila dibandingkan dengan masa lalu. Kita sering mendengar pemukulan oleh murid terhadap guru karena dalam memberikan pelajaran tidak lagi menggunakan metode pendekatan yang sesuai dengan perkembangan remaja(pelajar), tidak bersikap dewasa, kurang mendidik, tidak membina watak, tetapi hanya mengajar. Sering pula pemukulan terhadap guru tersebut disebabkan oleh penilaian guru terhadap penilaian hasil proses belajar murid (anak didik) tidak wajar, sehingga menimbulkan ketidakpuasan anak didik terhadap hasil penilaian tersebut.²⁵

²⁵ Wawancara Dengan Kepala Sekolah di Didiknas Kab. Barryumas Tgl 26 Oktober 2000

Apabila keadaan seperti tersebut di atas terus dibiarkan berlalu tentunya dikhawatirkan akan merusak dunia pendidikan, hal semacam itu akan membawa akibat kurang berhasil pembinaan remaja di sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Rachman Hermawan bahwa asas yang paling fundamental dalam pendidikan yang dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu "Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso Tut Wuri Handayani" akan menjadi luntur.²⁶

3. Rukun wilayah; Rukun tetangga :

- Ditiap-tiap RK, RT dibentuk Karang Taruna yang dapat menyalurkan bakat-bakat anggotanya.
- Pembentukan perkumpulan-perkumpulan atau club-club yang dikoordinir.

Dalam masyarakat kita masih terasa kurangnya sarana dan prasarana untuk menyalurkan bakat dan tenaga para remaja. Di samping itu pengisian waktu luang oleh orang tua maupun masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, tampaknya pengisian waktu luang anak-anak dan remaja belum membudaya di negara kita. Jika ada, orang tua lebih sering mengarahkannya kepada kegiatan belajar atau bekerja membantu mereka. Bermain-

²⁶ Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja*, Eresco Bandung, 1986. Hal 44

main, menyalurkan hobi masing-masing, dianggap membuang waktu. Padahal, anak-anak dan remaja yang diperlakukan seperti ini dalam mengisi waktu luangnya, sering merasa dipaksa oleh orang tuanya sehingga sering menggerutu, bahkan mungkin melawan, membolos dari sekolah untuk mengganti waktu yang hilang tersebut, dan mungkin pula terganggu emosinya. Dengan demikian, pengisian waktu luang anak-anak dan remaja mutlak perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, baik dari orang tua, masyarakat, maupun pemerintah, sehingga dapat diarahkan kepada kegiatan yang bermanfaat, sesuai dengan perkembangan anak-anak remaja.²⁷

Kapolres Banyumas menyatakan bahwa kenakalan remaja di Purwokerto telah dapat ditanggulangi dengan menyalurkan mereka kepada kegiatan yang positif dan terarah, antara lain melalui gelanggang remaja, balapan motor, balapan mobil, sport hall dan lain-lain. Tetapi, fasilitas tersebut masih sangat terbatas sehingga belum dapat menampung semua anak-anak dan remaja Purwokerto.²⁸

²⁷ Hermawan, loc cit hal 43

²⁸ Wawancara dengan Kapolres Banyumas Tgl 27 Oktober 2000

Rachman Hermawan menyatakan bahwa hubungan kenakalan remaja dengan penyaluran bakat dan tenaga para remaja sangat erat. Agar penyaluran bakat dan tenaga para remaja dapat diarahkan kepada kegiatan yang bermanfaat dan dapat berfungsi sebagai sarana penanggulangan masalah ini, maka penanggulangan bidang ini mutlak harus dilaksanakan secara terus-menerus, teratur dan terarah baik.²⁹

4. Badan Kontak Organisasi Wanita (BKOW) yaitu :

- Yang bergerak dalam bidang kewanitaan, membentuk membimbing anak-anak, wanita dan laki-laki.
- Membentuk bidang sosial terutama membantu orang tua anak membimbing anak-anaknya.

Beberapa ahli Psikologi berpendapat bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil pembangunan suatu bangsa, disamping membawa hasil yang positif bagi masyarakat modern, nilai-nilai moral dan tata susila yang dipegang teguh oleh masyarakat itu pada masa lalu, sering kurang diindahkan lagi, bahkan kadang-kadang dianggap tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Di kota-kota besar, masyarakat semakin mudah melihat dan melakukan hal-hal yang dulu dianggap tabu, haram, dan dilarang dilakukan oleh masyarakat. Banyak

²⁹ Hermawan loc cit hal 42

orang tidak mengindahkan nilai-nilai moral dan agama, berbuat dan bertindak seenaknya di depan para remaja tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Perbuatan dan tindakan orang tua semacam ini ternyata menjadi contoh bagi para remaja yang melihatnya.³⁰

Di sisi lain Bimo Walgito menyatakan bahwa meniru perbuatan yang negatif daripada berpikir ke arah yang positif. Dengan demikian, para remaja lebih mudah terpengaruh oleh kelakuan dan tindakan orang dewasa semacam ini daripada oleh nasehat dan petunjuknya. Jelaslah, kemerosotan moral dan mental orang-orang dewasa akan berpengaruh terhadap pembinaan generasi muda, khususnya para remaja yang sedang berada dalam masa transisi.³¹

Usaha yang dilakukan Pemerintah dan swasta, lebih ditekankan kepada kesadaran bersama untuk mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Usaha-usaha tersebut di atas dilaksanakan demi kebaikan generasi yang akan datang.

Berdasarkan petunjuk Khusus tentang Operasi Penerangan INPRES 6/1971 mengenai Kenakalan Remaja, usaha pencegahan (preventif tersebut meliputi :

a. Usaha-usaha pencegahan bersifat umum :

³⁰ Bimo Walgito, *Psychologi Umum*, Fak Psikologi UGM, Yogyakarta, 1975 hal 14.

³¹ Walgito, *ibid* Hal 15

1. Usaha pembinaan remaja berupa :
 - Pemberian pendidikan pranatal kepada orang tua terutama calon ibu anak;
 - Pemberian pendidikan agama, pendidikan mental dan budi pekerti serta pengetahuan kecerdasan dan keterampilan yang cukup kepada pribadi anak dalam keluarga;
 - Pemberian pendidikan kepada pribadi anak dalam saleh;
 - Pemberian pendidikan kepada pribadi anak dalam masyarakat.
2. Usaha perbaikan lingkungan dan kondisi sosial yang ditujukan kepada terciptanya situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat :
 - Usaha perbaikan dalam keluarga;
 - Usaha perbaikan dalam sekolah ;
 - Usaha perbaikan dalam masyarakat.
3. Usaha pengadaan sarana vital sebagai penunjang bagi usaha-usaha pembinaan pribadi anak dan usaha perbaikan lingkungan dan kondisi sosial.

b. Usaha-usaha pencegahan yang bersifat khusus.

Usaha-usaha ini dimaksudkan untuk menjamin ketertiban umum khususnya dikalangan anak (remaja).

Bagi anak yang sudah sering berbuat jahat, dan susah diatur, tidak patuh, yang apabila dimasukkan ke dalam pembinaan (pendidikan) umum, besar kemungkinan tidak akan berubah lagi, maka usaha satu-satunya adalah dengan memasukkan ke dalam pendidikan lembaga pendidikan khusus, bagi anak-anak nakal ke panti asuhan. Di sini anak-anak akan mendapatkan pembinaan secara khusus dari guru-guru yang berpengalaman, guru-guru yang mengerti ilmu jiwa dan ilmu pendidikan.³²

Dalam hal ini untuk mengurangi kejahatan tersebut penulis bertitik tolak dari apa yang telah dikemukakan oleh Bonger, bahwa penjahat yang sudah dewasa sejak masih mudanya menjadi penjahat sudah merosot kesusilaanya sejak kecil.

Jenis dan proses kegiatan dalam bidang usaha ini adalah :

- Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku dan perbuatan anak dan lingkungannya,
- Bimbingan dan penyaluran secara intensif terhadap orang tua dan anak agar orang tua dapat membimbing dan mendidik anak-anaknya secara sungguh-sungguh dan cepat supaya anak tetap bertingkah laku wajar,

³² Meliala, op cit hal 57

- Pendidikan khusus terhadap anak yang sudah menunjukkan gejala-gejala kenakalan,

Dari uraian mengenai usaha-usaha pencegahan tersebut, penulis menguraikan lebih lanjut mengenai pembinaan anak yang antara lain: pendidikan di dalam keluarga; pendidikan di sekolah dan pendidikan di masyarakat, karena hal tersebut mempunyai peranan penting dalam pembentukan pribadi anak.

- Pendidikan pembentukan pribadi anak, yang memegang peranan penting adalah keluarga atau orang tua. Lingkungan keluarga merupakan tempat pendidikan pendahuluan sebelum anak-anak memasuki sekolah. Oleh karena itu dalam lingkungan keluarga harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Menghindari keretakan dan ketidak tentraman rumah tangga yakni harus ada saling pengertian antara orang tua, jika ada kesulitan rumah tangga dihadapi bersama-sama;
 - b. Orang tua harus sedapat mungkin mengatur waktu yang cukup untuk membimbing dan mengawasi anaknya disamping kesibukan-kesibukan lainnya;
 - c. Mengutamakan pendidikan agama, pendidikan mental, budi pekerti dan disiplin secara baik dan tepat menurut

tingkatan perkembangan umur jasmaniah dan rohaniyah anak serta menurut perkembangan lingkungan sosialnya.

Cara-cara atau sikap orang tua yang baik dan tepat terhadap anak antara lain orang tua hendaknya tegas dan bijaksana, memberi contoh yang baik, memberi rasa aman, jangan banyak memberi janji yang sekiranya tidak dapat dipenuhi dan hendaknya setiap janji harus ditepati serta memperhatikan secara seksama kebutuhan - kebutuhan, minat dan keinginan anak.

- Pendidikan di sekolah

Sekolah adalah merupakan lingkungan kedua tempat pembentukan anak, baik mental, pengetahuan maupun ketrampilan-ketrampilan. Sekolah mempunyai tanggung jawab memberikan pendidikan anak didiknya tetapi bukan satu-satunya tempat untuk pemberian pendidikan.

Kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, dalam lingkungan sekolah menyebabkan adanya peluang untuk timbulnya kenakalan-kenakalan. Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah dalam lingkungan sekolah yaitu :

a. Mencukupi sarana-sarana sekolah ;

- b. Kurikulum pelajaran diarahkan kepada pemupukan mental yang kuat, pemupukan kecakapan dan keterampilan yang berguna;
- c. Peningkatan mutu guru melalui usaha-usaha penambahan pengetahuan.
- d. Menghindari adanya kegagalan mengikuti program disekolah atau drop out;
- e. Guru dan orang tua murid harus menjalin kerja sama dengan hubungan yang erat;
- f. Kebutuhan anak-anak di dalam sekolah hendaknya di atur oleh anak-anak itu sendiri atas bimbingan para guru/Kepala Sekolah.
- g. Dalam usia tertentu, terutama pada usia pubertas, perhatian dan pengawasan oleh para guru perlu ditingkatkan.

- Pendidikan di masyarakat.

Masyarakat merupakan tempat pendidikan yang ketiga setelah keluarga dan sekolah. Dalam hal ini lingkungan dapat mempengaruhi baik tidaknya kepribadian anak yang bersangkutan. dengan kata lain proses sosialisasi anak biasanya berkembang, dimulai dimana anak tersebut menghabiskan

waktunya bersama dengan teman-teman sebayanya. Disini penggunaan waktu senggang oleh anak-anak tersebut yang tanpa ada pengarahan dari orang tua maupun dari sekolah sering berlalu begitu saja, tanpa membuahkan suatu yang bermanfaat bagi anak tersebut justru perbuatan mereka itu sering menimbulkan hal-hal yang merugikan baik bagi anak tersebut justru perbuatan mereka sering menimbulkan hal-hal yang merugikan baik bagi anak tersebut maupun bagi masyarakat. Oleh karena itu untuk mencegah dan mengurangi timbulnya kenakalan anak, perlulah kiranya anak tersebut diberi pengarahan mengenai sesuatu kegiatan untuk mengisi waktu-waktu senggang mereka.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana faktor lingkungan sosial ikut berperan dalam proses sosialisasi anak, cukuplah beralasan untuk mencegah timbulnya kenakalan anak.

Usaha perbaikan lingkungan tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian :

a. Bersifat umum yaitu :

- Memperbaiki masalah-masalah kondisi sosial yang menguntungkan bagi pertumbuhan atau

perkembangan anak yakni oleh Pemerintah bersama-sama masyarakat;

- Mengadakan sarana-sarana vital untuk pembinaan anak, misalnya: gelanggang remaja, Club Study, Balai Perpustakaan, Pusat Pendidikan dan Latihan Keterampilan, tempat-tempat olah raga, Balai Pertemuan remaja dan sebagainya.

b. Bersifat khusus yaitu ;

- Pengawasan dan pembinaan meliputi penerbitan film-film atau gedung bioskop, gambar-gambar porno, siaran-siaran yang merusak mental, penertiban serta pengawasan tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat terlarang bagi anak, pendaftaran dan pengawasan kegiatan - kegiatan organisasi muda-mudi;
- Bimbingan-bimbingan dan penyuluhan-penyuluhan.
Bimbingan dan penyuluhan dapat ditujukan terhadap orang tua, terhadap anak-anak itu sendiri dan dapat dilakukan terhadap masyarakat.

Usaha untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara dapat berupa upaya-upaya penanggulangan yang bersifat represif dan preventif.

Upaya yang bersifat preventif dimana dimungkinkan melakukan segala tindakan sebelum terjadinya suatu kejahatan ataupun pelanggaran.

Upaya preventif, yaitu kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memisahkan antara subjek dan objek yang memungkinkan terjadinya kejahatan pelajar dan mahasiswa, pengaturan tata tertib sekolah, penjagaan pada tempat yang rawan, Kamtibmas.

Dalam rangka upaya preventif ini dapat dijelaskan karena tugas-tugas kepolisian pada umumnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka setiap bentuk kejahatan oleh POLRI dianggap sebagai ancaman dalam mewujudkan ketertiban masyarakat. Dalam kerangka penanggulangan kejahatan itu diidentifikasi sebagai Ancaman Potensial (AP) yaitu berbagai faktor yang menimbulkan kejahatan. Sedangkan ancaman yang benar-benar telah terjadi kejahatan diidentifikasi sebagai Ancaman Faktual (AF).

Ancaman potensial mencakup berbagai kerawanan yang terkandung dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat yang seaktu-waktu dapat menjadi ancaman nyata (faktual). Kerawanan ini dapat terkait dan tercakup dalam bidang yang sangat luas, seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk menyebut beberapa kerawanan yang terkait dan tercakup dengan bidang-bidang tersebut antara lain seperti : perkembangan jumlah penduduk, terbatasnya lapangan kerja, pengangguran, sara. Sedangkan

ancaman faktual mencakup berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran hukum yang nyata, yaitu telah berwujud sebagai tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam KUHP maupun di luar KUHP.

Berdasarkan pemahaman konsep ancaman tersebut di atas, maka dalam penanggulangan kejahatan tidak hanya terbatas dalam arti represif atau tindakan yang diambil setelah terjadi tindak pidana, melainkan juga dalam arti preventif, yang berupa tindakan pencegahan agar supaya berbagai faktor yang dapat mendorong berbagai potensi terjadinya kejahatan tidak terwujud sebagai kejahatan.

Dalam kaitannya dengan tugas POLRI untuk menanggulangi masalah kejahatan, " Tugas POLRI antara lain adalah berusaha meminimalkan munculnya faktor AP atau setidaknya menjaga agar faktor AP tidak menjadi faktor AF".³³

Upaya untuk meminimalkan kemungkinan berubahnya AP menjadi AF antara lain dilakukan dengan menghadirkan *Police Patrol* pada suatu kawasan (tempat) yang mempunyai *Police Hazard* yaitu suatu suasana sedemikian rupa yang menuntut kehadiran polisi.

Berkaitan dengan *Police Hazard*, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :

³³ Wawancara dengan Wakassatserse Polres Banyumas tanggal 2 Oktober 2000

"*hazard*" merupakan suatu bahaya atau resiko yang mengendap dalam situasi tertentu. Endapan bahaya atau resiko itu karena perubahan-perubahan tertentu atau secara kebetulan dapat berubah menjadi gangguan yang mengakibatkan kerugian materiil maupun spirituil".³⁴

Apabila dikaitkan dengan "*Police Hazard*", maka "*hazard*" dapat diartikan sebagai endapan bahaya dalam situasi tertentu yang dihadapi polisi.

Menurut Koesparmono Irsan yang dimaksud dengan *Police Hazard* adalah "suatu situasi dan kondisi yang menuntut kehadiran POLRI untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban".³⁵

Endapan bahaya atau resiko pada dasarnya dihadapi oleh setiap manusia dalam masyarakat, dan tentunya juga oleh polisi. Demikian juga halnya dengan polisi sebagai bagian dari masyarakat, polisi juga berhadapan dengan endapan bahaya atau resiko itu. Masalahnya adalah bilamana dan cara bagaimana polisi harus dapat mencegah terjadinya gangguan sebagai akibat endapan bahaya tersebut. Maka upaya yang dilakukan oleh kepolisian

³⁴ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 9

³⁵ KAPOLRI, *Peranan Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan yang Meresahkan Masyarakat*, Makalah Seminar di Universitas 17 Agustus 1945, di Semarang, tanggal 26 September 1994 disampaikan oleh Mayjen. Koesparmono Irsan, hal 6.

negara salah satunya dengan melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang didalamnya termasuk juga pembinaan terhadap remajanya.

Menurut Barda Nawawi A. kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmoniskan seluruh kegiatan preventif yang non penal kedalam suatu sistem kegiatan Negara yang teratur dan terpadu.³⁶

Pedoman pembinaan Ramrda Dit Bimmas POLRI, juga mengamanatkan untuk dilakukannya keterpaduan dalam melaksanakan pembinaan remaja baik antar fungsi POLRI maupun dengan Instansi lain, sehingga dengan demikian Unit Redawan dalam melakukan pembinaannya harus bekerja sama dengan instansi-instansi lainnya.

Menurut Kasat Bimmas Polres baryumas, beberapa kegiatan Polri di wilayah Polres Banyumas yang melibatkan instansi lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan remaja (pelajar dan mahasiswa).³⁷

1. Untuk pembinaan remaja, POLRI telah mengadakan kerjasama dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, baik di pusat ataupun yang berada di daerah berdasarkan keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

³⁶ Arief, op cit hal 159

³⁷ Wawancara dengan Kasat Bimmas, Polres Banyumas Tgl 4 Oktober 2000

No. Pol. Kep. 08 / V 1980
No. 050 Tahun 1980 tentang Kerjasama Dalam Usaha Pembinaan

Dan Pengembangan Pendidikan Kebhayangkaraan Dan Kepramukaan,
dan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 079 tahun
1981 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Bhayangkara.

Satuan Karya (Saka) Bhayangkara beranggotakan pramuka
Penegak, Pandega, Penggalang yang berusia 14 tahun, pemuda calon
anggota gerakan pramuka yang berusia antara 14 sampai 23 tahun,
seta peminat lainnya.

Adapun tujuan dibentuknya Saka Bhayangkara adalah untuk
memberikan wadah pendidikan di bidang kebhayangkaraan bagi
anggota gerakan pramuka agar dapat melaksanakan kegiatan yang
nyata dan produktif di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban
masyarakat. Untuk mencapai tujuan Saka Bhayangkara diberikan
latihan-latihan secara tetap yang dikelompokkan dalam krida-krida
sesuai dengan pilihan masing-masing anggota, yaitu :

- a. Krida pengamanan lalu - lintas.
- b. Krida pemadam kebakaran.
- c. Krida pengamanan lingkungan kampung.
- d. Krida pengawalan
- e. Krida pencinta anjing pelacak

- f. Krida cari dan selamatkan (SAR)
- g. Krida pengamanan TKP
- h. Krida penjelajah alam.
- I. Krida keamanan dan ketertiban lainnya sesuai dengan perkembangan selanjutnya.

Saka Bhayangkara merupakan wadah pembinaan Pramuka, khususnya Penegak dan Pandega, bukan untuk membentuk mereka agar menjadi Polisi atau mempolisikan Pramuka. Oleh karena itu setiap kegiatan didasari metodik pendidikan pramuka dan kode kehormatan serta ketentuan moral Pramuka.

- 2. Selain gerakan Pramuka sebagai upaya menghindarkan para pelajar dari perilaku menyimpang, POLRI juga mengembangkan Kegiatan Patroli Keamanan Sekolah. Kepada mereka, para pelajar yang mengikuti kegiatan ini akan memperoleh pendidikan "*traffic education*" dari bagian Lantas. Secara umum kegiatan ini dimaksudkan untuk merealisasikan adanya kesadaran tertib dan Patuh berlalu - lintas bagi apra remaja (pelajar dan mahasiswa).

Adapun dasar dan tujuan dari kegiatan PKS ini adalah :

- a. Menjaga agar kecelakaan yang disebabkan oleh lalu lintas dapat dikurangi. Dalam hal ini agar murid-murid sekolah terhindar dari bahasa lalu lintas di Sekolah dan sekitarnya.

- b. Membantu guru dan orang tua mendidik murid sekolah dalam mempraktekkan peraturan kjalan pada setiap waktu dan tempat.
 - c. Sebagai dasar untuk melangkah lebih lanjut ke arah pembentukan pramukan lalu lintas dimana tugas dan tanggung jawabnya lebih berat dari PKS.
 - d. Mendidik dan melatih pada hari-hari krida di sekolah mengenai masalah lalu lintas dan masalah keamanan terutama pendidikan PKS yang masa pendidikan PKS mempunyai sifat physis-psicis yang bernilai praktis.
 - e. Sebagai usaha preventif dari seksi Binramarda untuk mengurangi pelanggaran dan tindak pidana para anak-anak dengan jalan mendidik dan melatih pengetahuan/ peraturan lalu lintas, sehingga sejak dini telah tertanam sifat disiplin, tanggungjawab, social leadership, dan sebagainya.
 - f. Menjaga keamanan dan ketertiban di sekolah dapat dilaksanakan dengan efisien.
3. Di samping PKS dan Pramuka Bhayangkara sebagai bentuk upaya POLRI untuk memberikan kegiatan kepada remaja (pelajar dan mahasiswa) yang antara lain mempunyai tujuan akhir mengurangi terjadinya kejahatan, diwilayah Polres Baryumas ada satu kegiatan mahasiswa yang disebut BPL (Bantuan Pengatur Lalu Lintas).

Meskipun penugasan anggota BPL hanya terbatas pada kelalulintasan pada event-event tertentu seperti membantu pengamanan tamu-tamu terhormat, pada acara-acara keramaian budaya maupun keagamaan yang tidak mengganggu kegiatan akademis perkuliahan, namun untuk menjadi anggota BPL diberikan latihan kemiliteran dan instruktur dari POLWIL dan POLRES Banyumas.

Polres Banyumas, materi latihan yang diberikan antara lain ialah dasar-dasar kemiliteran, dasar-dasar kepolisian dan yang terakhir adalah pendalaman peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan pengaturan serta pengamanan lalu lintas jalan raya.

Hasil wawancara, diketahui bahwa Unit Redawan Sat Bimmas Polres Banyumas telah melakukan kerjasama dengan Disdiknas dan Dinas Sosial Kabupaten dalam pelaksanaan pembinaan remaja pelajar SLTA. Kerjasama yang dilaksanakan ialah dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk mendapatkan rekomendasi masuk ke sekolah-sekolah yang ada dan yang rawan kenakalan remaja/pelajarnya.³⁸

Kerjasama ini ini juga diakukan karena telah terbentuk Badan Koordinasi Pembinaan Pemuda dan Anak-anak Remaja Kabupaten Banyumas, berdasarkan Inpres No. 6/1971 dan Skep. Kabakin No.

³⁸ Wawancara dengan Kasat Bimmas Polres Banyumas, Tgl 6 Oktober 2000

KPTS 069 Th. 1971. Badan ini bertugas untuk mengkoordinasikan, semua usaha pembinaan remaja/pelajar dari badan dan Instansi yang berkompeten.

Dengan adanya Bakoppar di tingkat Kabupaten, maka telah terdapat organisasi yang khusus menanggulangi kenakalan remaja (pelajar), sehingga semua kegiatan pembinaan harus dilakukan secara terpadu.

Melihat kondisi ini kebijakan kriminal telah terlaksana, yaitu terpadunya semua kegiatan preventif dalam sistem kegiatan Negara. Untuk mengetahui apakah pembinaan secara terpadu mampu menangani masalah perilaku menyimpang berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Bimmas Polres Banyumas diperoleh keterangan bahwa masalah pembinaan remaja, tidak dapat dilihat secara langsung hasilnya karena selama dunia ini masih diisi oleh anak-anak (remaja) masalah perilaku menyimpang dikalangan remaja masih tetap ada, namun demikian usaha awal harus tetap diajarkan, mengingat kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, dimulai dari kejahatan anak.

Pembinaan Polri terhadap masyarakat termasuk pembinaan dari segala bentuk perilaku menyimpang di kalangan remaja merupakan salah satu tujuan yang diharapkan tercapai tatkala Polri melaksanakan dengan baik. Namun, adakalanya pembinaan tidak dapat terlaksana dengan baik,

karena ada beberapa faktor yang menghambat Polri tersebut, sebagaimana terjadi dalam pembinaan terhadap perilaku menyimpang dikalangan remaja. Berdasarkan pengamatan dan penelitian di lapangan yang telah dilakukan, secara garis besar faktor-faktor yang menghambat pembinaan terhadap perilaku menyimpang adalah sebagai berikut :

III. KENDALA-KENDALA YANG TIMBUL DALAM PEMBINAAN REMAJA

A. Belum adanya peraturan perundang-undangan tentang pembinaan Remaja.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Dalam garis besarnya aktivitas tersebut berupa pembuatan hukum dan penegakkan hukum.³⁹ Hukum dalam pengertian di sini bukanlah hukum dalam pengertian yang luas, tetapi hukum dalam pengertian hukum positif yaitu peraturan tertulis atau perundang-undangan yang berlaku di suatu tempat dalam hal ini di Indonesia.

Undang-undang Pembinaan Remaja sampai saat ini belum ada (belum dikeluarkan). Belum adanya undang-undang yang mengatur tentang pembinaan remaja menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pengawasan terhadap pembinaan remaja yang bersifat nasional, sehingga dapat merugikan remaja itu sendiri baik dari segi fisik maupun mental.

³⁹ Satjipto Rahardjo, 1991. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti , Bandung, hal 175-176

Ketimpangan yang terjadi dalam pengawasan terhadap pembinaan disebabkan oleh belum adanya undang-undang pembinaan adalah adanya ketidakjelasan mengenai siapakah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam rangka pengawasan terhadap pembinaan. Dalam arti instansi mana yang berwenang secara penuh dalam menangani masalah pembinaan tidak dapat ditentukan secara pasti. Hal ini terbukti dari fakta yang didapat dilapangan, bahwa dalam hal pengawasan terhadap tingkah laku remaja, pihak Dinas Sosial Kabupaten Banyumas tidak merasa menjadi instansi yang bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi tingkah laku yang ada diwilayah kerjanya.⁴⁰

Selanjutnya dikatakan bawah akibat tidak memadainya komponen substansi dalam sistem hukum Indonesia, berbagai lembaga yang (seharusnya) berkaitan dengan pembinaan remaja menjadi mandul dan tidak berdaya. Menurut pendapat penulis ketiadaan undang-undang pembinaan remaja yang sangat berperan untuk mengatur perilaku remaja nampaknya merupakan suatu kesengajaan dari pemerintah (rezim Orde Baru), kurangnya perhatian terhadap masalah remaja. Dengan demikian, apabila timbul protes dari masyarakat, agar pemerintah (aparatus kepolisian) yang secara tegas membina remaja, maka jawaban "klise", namun efektif akan

⁴⁰ Wawancara dengan Kasospol Kabupaten Banyumas, 20 September 2000

diperdengarkan, yaitu : "belum ada undang-undang atau peraturan yang mengaturnya.

Adanya undang-undang pembinaan remaja dapat membuat masing-masing instansi yang berkepentingan dengan dunia remaja dapat mengetahui secara pasti tentang tugas dan wewenangnya terhadap pengawasan perilaku remaja. Di samping undang-undang ini dapat dijadikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dalam mengatur perilaku remaja. Intervensi legal dari pemerintah terhadap perilaku remaja diyakini sangat penting, karena dapat mempengaruhi bahkan ampuh sebagai pengontrol berbagai jenis perilaku yang berkaitan dengan remaja.

Melalui penelitian kepustakaan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa peraturan yang mengatur masalah remaja yang tersebar dalam berbagai peraturan perundangan yang berbeda. beberapa peraturan perundang-undangan yang bermaksud melindungi remaja (anak) agar tidak mengalami kerugian, baik materi, kesehatan maupun keselamatan jiwanya dari perilaku yang menyimpang adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Di samping undang-undang tersebut di atas juga inpres No. 6 Tahun 1971 sebagai ketentuan pelaksanaan untuk membina remaja, akibat penyalahgunaan narkotika.

B. Kurangnya perhatian Polri terhadap Pembinaan Remaja.

Polri sebagai salah satu unsur yang sangat berpengaruh dalam pembinaan remaja perlu mendapat perhatian yang seksama.

Perilaku menyimpang oleh remaja sebagai akibat interaksi dari berbagai faktor dinilai oleh Polri sebagai hal biasa-biasa saja, bahkan dinilai bukan sebagai kejahatan. Dalam beberapa hal penilaian Polri itu ada benarnya, tetapi sejalan dengan semakin kompleksnya masalah dan akibat yang mungkin ditimbulkan, seperti penyalahgunaan narkoba oleh remaja dan perlu mendapat perhatian yang cukup besar.

Berdasarkan fakta di lapangan pandangan dari Polri yang terlalu menilai persoalan kenakalan remaja ini ringan dan ditambah dengan jumlah personil Polri yang khusus menangani hal ini sangat minim, maka wajar jika masalah perilaku menyimpang dikalangan remaja menjadi terabaikan. Perhatian Polri lebih dititikberatkan pada kejahatan-kejahatan warungan yang menyita perhatian publik seperti perampokan, pembunuhan, perkosaan, pencurian dengan kekerasan dan sebagainya.⁴¹

Berdasarkan pengamatan dan penilaian di lapangan, dalam menangani masalah perilaku menyimpang di kalangan remaja nampaknya personil yang khusus menangani masalah perilaku menyimpang belum

⁴¹ Wawancara dengan Kapolres Banyumas, 28 September 2000. Diungkapkan oleh Kapolres Banyumas dalam menanggapi kenakalan remaja (anak) diwilayahnya, sehubungan dengan meningkatnya kenakalan remaja.

mendapat perhatian yang seksama, baik ditingkat Mabes Polri, Polda maupun Polres. Padahal di beberapa negara persoalan remaja ini telah mendapatkan perhatian yang khusus bahkan dalam pembinaannya.

C. Terbatasnya sarana dan Prasarana yang Mendukung Upaya Pembinaan Remaja.

Tugas Polri akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup. Sarana dan prasarana ini digunakan untuk mencapai tujuan. Sarana dan prasarana tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil pembinaan remaja akan mencapai tujuannya. Misalnya biaya untuk test urine, yang dilakukan Polri pada awal ajaran baru, untuk mendeteksi ada pengguna narkoba dikalangan remaja. Itu saja hanya ada ditingkat Polda, tidak sampai ke tingkat bawah dengan anggaran yang kecil, padahal pengguna narkoba, tidak hanya pada remaja yang tinggal di kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil, seperti Purwokerto.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Kapolres Banyumas bahwa polisi dalam menangani kejahatan warungan saja merasa kesulitan, apalagi harus menangani kenakalan remaja yang tanpa kekerasan (*non violent*). Pernyataan yang demikian menyiratkan bahwa kepolisian kekurangan personil dalam menangani kenakalan remaja yang semakin hari semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Belum lagi dari segi

kemampuan personil polisi untuk menyidik kenakalan remaja yang berupa kejahatan kurang dapat diandalkan.⁴²

D. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pembinaan Remaja.

Faktor masyarakat sebenarnya bersatu padu dengan faktor budaya masyarakat,⁴³ oleh sebab itu pembahasan mengenai faktor masyarakat sebagai salah satu faktor yang menghambat Polri terhadap pembinaan remaja disatukan dengan faktor budaya masyarakat, karena diantara keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat.

Polri berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk melindungi, membimbing masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi Polri tersebut. Persoalan Polri di bidang Birmas memang merupakan salah suatu masalah yang rumit. di satu pihak masyarakat menghendaki kedamaian, ketentraman. Di lain pihak peran serta masyarakat kurang aktif (masa bodoh) terhadap perilaku menyimpang di kalangan remaja.

Karena taraf pendidikan sebagian besar rakyat Indonesia yang masih rendah, menjadikan pula taraf pemahaman terhadap persoalan remaja menjadi rendah pula. Kenyataan ini memungkinkan masyarakat yang tidak mempunyai tanggungjawab sosial untuk melakukan pembinaan remajanya.

⁴² Wawancara dengan Kapolres Banyumas, 30 September 2000.

⁴³ Soerjono Soekanto. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat Rajawali Pers, Jakarta, 1986 hal 45.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian penutup ini dikemukakan kesempatan beberapa kesimpulan sebagai hasil dari pembahasan tentang pembinaan terhadap perilaku menyimpang di kalangan remaja. Selain itu dalam rangka mengoptimalkan hasil penelitian dalam tesis ini, maka dikemukakan beberapa saran guna meningkatkan upaya-upaya yang konkrit dalam hal pembinaan remaja.

A. Kesimpulan

Polri dalam pembinaan remaja belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Polri khususnya Satbimmas sebagai "ujung tombak" pembinaan masyarakat, kurang pro-aktif dalam menangani kenakalan remaja tersebut. Untuk melakukan pembinaan remaja pihak kepolisian menunggu laporan atau permintaan dari kepala sekolah yang sekolahnya rawan terhadap kenakalan remaja (pelajarnya). Selama tidak ada laporan atau pengaduan dari Kepala sekolah dan masyarakat pihak Polri belum bertindak.

1. Pola pembinaan yang dilaksanakan oleh Unit Binramarda Sat Bimmas Polres Banyumas dalam rangka pembinaan remaja Polres Banyumas dalam rangka pembinaan remaja - pelajar SLTA di Disdiknas Banyumas

adalah upaya-upaya penyuluhan (ceramah) dan pembinaan Patroli Keamanan sekolah.

2. Kerjasama yang dilakukan oleh unit Binramarda adalah dengan melakukan Koordinasi intern Polri dan sinkronisasi kegiatan bersama Disdiknas dan Dinas Sosial Kabupaten serta Instansi terkait lainnya.
3. Tidak berjalannya pembinaan remaja oleh Polri terhadap perilaku menyimpang dikalangan remaja, disebabkan beberapa faktor :
 - a. Belum adanya undang-undang tentang pembinaan Remaja dan anak-anak.
 - b. Kurangnya perhatian Polri terhadap pembinaan remaja baik yang tidak maupun yang melakukan perilaku menyimpang.
 - c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung upaya polri dalam pembinaan remaja.
 - d. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pembinaan remaja.

B. Saran

Terdapat usaha-usaha pembinaan remaja yang telah dilaksanakan namun belum secara teratur dan terus - menerus dapat ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas serta kerjasama yang telah tercipta dengan baik dapat dipertahankan dengan pertimbangan mengingat remaja sebagai tunas bangsa dan sebagai calon pengganti generasi terdahulu serta meneruskan

cita-cita luhur bangsa, maka dengan kenyataan yang ada diharapkan usaha pembinaan remaja merupakan hal-hal yang konkrit yaitu adanya suatu kegiatan yang nyata. Untuk itu dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang tersebut diperlukan perhatian yang khusus misalnya : dengan pemberian contoh-contoh atau tauladan-tauladan yang positif dari orang tua, guru, pejabat-pejabat dan pemuka masyarakat; pemberian penerangan mengenai segala sesuatu yang menyangkut perilaku menyimpang baik secara langsung dalam bentuk ceramah-ceramah atau dengan cara tidak langsung ialah berupa pengumuman melalui surat kabar, televisi dan radio.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987. **Sosiologi Kriminalitas**, Remadja Karya, Bandung.
- Abdurahman, dan Syahroni, Ridwan. 1978. **Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia**, Rajawali. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1983. **Problem Kenakalan Anak-anak/Remaja**, Armico, Bandung
- _____, 1984, **Bunga rampai Kriminologi**, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1992, **Teori dan Kapita Selakta Kriminologi**, Eresco, Bandung.
- Bonger, W.,A. 1962. **Pengantar Tentang Kriminologi**, PT. Pembangunan. Jakarta
- Budiardjo, Meriam. 1991. **Dasar-dasar Ilmu Politik**, Gramedia, Jakarta.
- Cohen. Albert, K. 1966. **Diviance and Control Foundations of Modern Sociology Series**, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs New Jersey, USA.
- Dama, Weda, Made. 1996. **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1976. **Penanggulangan Kejahatan**, Alumni. Bandung
- _____, 1985. **Narkotika dan Remaja**, Cetakan V. Alumni, Bandung.
- _____, 1985. **Bunga Rampai Kriminologi**, Armico, Bandung.
- Fahmi, Mustofa. 1996, **Kesehatan Jiwa**, Jilid I, Bulan Bintang Jakarta.
- Faisal, Sanapiah. 1990. **Penelitian Kualitatif. Dasar-dasar dan Aplikatif**, YA3. Malang.
- _____. 1981. **Pendidikan Luar Sekolah**, Usaha Nasional, Surabaya

- Gondodiworjo, Widarso dan Darmodihardjo, Dardji. 1978. **Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Generasi Muda**, Humas Unibra, Malang.
- Gosita, Arif. 1982. **Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan anak, Makalah dalam Seminar Nasional Perlindungan Anak**, Jakarta Tgl 7 - 9 Juni 1982.
- Gunarto, Marcus, Priyo. 1995. **Politik Kriminal Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Pelajar dan Mahasiswa di Wilayah Polwil Yogyakarta**, Tesis S2 FH. UNDIP. Semarang.
- Hadisuprpto, Paulus, 1997, **Juvenile Delinquency**, Citra Aditya bakti, Bandung
- Hawari, Dadang. 1991. **Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif**, Balai Penerbit FK UI, Jakarta.
- _____. 1991. **Konsep Penanganan Perilaku menyimpang Remaja, Ditinjau dari Kesehatan Jiwa**, Balai Penerbit FK UI, Jakarta.
- Hemawan, Rachman, 1986, **Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja**, Eresco. Bandung.
- Irsan, Koesparmono, 1994. **Peranan Polri dalam Menanggulangi Kejahatan yang Meresahkan Masyarakat**, Makalah Seminar di Untag, Semarang, Tgl 26 September 1994.
- Kallenbach, W. Warre and Horal, M, Hodger Jr (eds), 1963, **Education and Society**, Charles, E Merrill Inc. Columbia, Ohio, USA.
- Kartono, Kartini, 1979. **Psikologi Anak Alumni**, Bandung.
- _____, 1990. **Pengantar Metodologi Riset Sosial**, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1992. **Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja**, Rajawali, Jakarta.
- Kavanagh, Denis, Tanpa tahun, **Pergeseran Politik dalam Masyarakat "Suatu Pendekatan Kebudayaan Politik"**

- Kelana, Momon, 1994. **Hukum Kepolisian**, Gamedia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1969. **Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia**, Majalah Terbitan Tak Berkala Seri No.1/2 Lembaga Research Kebudayaan Nasional, Jakarta.
- Kusumah; Mulyana, W, 1981. **Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi**, Alumni, Bandung.
- _____, 1983. **Realita Sosial Kejahatan, dalam Prisma Manusia dan Kejahatan**, LP3ES, Jakarta.
- _____, 1986. **Perspektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum**, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1988. **Kejahatan dan Penyimpangannya dalam Perspektif Kriminologi**, Kriminologi, YLBHI, Jakarta.
- Meliala, Qiron, Syamsudin, A. **Kejahatan Anak " Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum"**, Liberty. Yogyakarta, 1985
- Merton, Robert, K. 1967. **Social Theory and Social Structure Revised and Enlarged**. Edition The Free Press New York USA.
- Moleong, Lexy. 1990. **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Muhadjir, Noeng, 1996. **Metode Penelitian Kualitatif**, Edisi III, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Muladi, . 1990 **Kumpulan Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana IV**. UNSOED, Purwokerto.
- _____, 1990 **Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia Di Masa Datang**, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang.
- Muladi dan Nawawi, Arief, Barda. 1984. **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni Bandung.
- _____, 1992. **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Alumni Bandung

- Nawawi, Arief, Barda, 1993, **Masalah-masalah mendasar dalam Penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia, Makalah Simposium Nasional Polisi Indonesia**, Semarang, Tanggal 19 - 20 Juli 1993
- _____, 1996. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1998. **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2000. **Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan, bahan Ceramah Pada " Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penegak Hukum"**, Di Pusdiklat Dep Kum Dang, Cinere Jakarta 28 Januari 2000.
- Nurfaizi, 1999, **Membangun Polisi yang Berkarakter Sipil, Makalah Seminar Nasional, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian FH UNDIP**, Semarang.
- Peters AAG, Siswosoebroto, Koesrini. 1998. **Hukum dan Perkembangan Sosial**, Buku I. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 1984. **Operasi Pemberantasan dan Kemanfaatan, Akhli Kedokteran Jiwa**. Bina aksara, Jakarta.
- Quiney, Richard, 1975. **Criminology and Critique of Crime in Amerika**, Little Brown and Company, Boston-Toronto.
- Rahardjo, Satjipto, 1980. **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung.
- _____, 1981. **Hukum dalam Perspektif Sosial**. Alumni. Bandung
- _____, 1983. **Aneka Persoalan Hukum & Masyarakat**, Alumni Bandung.
- _____, 1991. **Ilmu Hukum**, Aditya Bakti Bandung.
- _____, 1999. **Membangun Polisi Indonesia yang Berkarakter Sipil, Makalah Seminar Nasional. Diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian FH. UNDIP**

Reksodiputro, Mardjono, 1994. **Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana**. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, 1997. **Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana**, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

Rickles, Walter, 1976. **The Crime Problem**, disadur oleh Simandjuntak dalam bukunya *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni . Bandung.

Ritzer, George, 1992, **Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda** (disadur oleh Ali Mandan), Rajawali Pers Jakarta.

Sabadan, Daan, 1991. **Kecenderungan Kriminilitas di Jateng serta Upaya-upaya POLRI sebagai Langkah Antisipasinya**, Makalah dalam rangka Penataran dan Lokakarya Asosiasi Pengajar/Peminat Hukum Pidana dan Kriminologi Wilayah Jateng FH. UNS, Solo tanggal 25 Mei 1991, hal 9-10

Sahetapy, JE dan Reksodiputro Mardjono, 1989. **Paradok dalam Kriminologi**, Rajawali, Jakarta.

Sahetapy, JE. 1992. **Teori Kriminologi**. Suatu Pengantar PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sarwono, Wirawan, Sarlito, 1989, **Psikologi Remaja**, Rajawali, Jakarta.

Simandjuntak, B., dan LL. Pasaribu. 1990. **Membina dan Mengembangkan Generasi Muda**, Tarsito, Bandung.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofiah. 1984. **Metode Penelitian Survey**, LP3ES, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1987, **Remaja dan Masalahnya** . Kanisius. Yogyakarta.

_____, 1987. **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat**, Rajawali Press, Jakarta.

_____, 1990. **Sosiologi Keluarga**, Rhineka Cipta, Jakarta.

- _____, 1990. **Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menuju Sosiologi Hukum)**. Mandar Maju Bandung.
- _____, 1991. **Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soemitro, Rony, Hanitijo, 1985, **Studi Hukum dan Masyarakat**. Alumni. Bandung.
- _____, 1989. **Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum**, CV. Agung, Semarang.
- _____, 1990. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Cetakan IV. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soesilo, R., 1985 **Kriminologi, Politiea**, Bogor.
- _____, 1989. **KUHP serta Komenetar - komentarnya**, Politea. Bogor.
- Sudarto, 1975. **Hukum Pidana I A-B**. Fak. Hukum UNSOED, Purwokerto
- _____, 1983. **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**, Sinar Baru, Bandung
- Sudarsono, Yuwono, 1979. **Perbandingan Sistem Politik dan Perkembangan**, Pusat Studi Politik Indonesia, Jakarta.
- Sudarsono. 1990. **Kenakalan Remaja**, Rincka Cipta, Jakarta.
- Sumantyan, HS. 1991 **Penanggulangan Kejahatan Dalam Masyarakat Yang Berkembang**, Makalah Seminar Fak. Hukum UNSOED. Purwokerto. 2 Oktober 1991.
- Sumaryanti, 1984. **Pencegahan Kejahatan Anak sebagai Suatu Usaha perlindungan dalam Buku Bunga Rampai Permasalahan Penegakan Hukum setelah berlakunya KUHP**. Kejawung RI. Jakarta.
- Susanto, Astrid S., 1988. **Komunikasi dalam Teori dan Praktek I**, Cetakan III, Bina Cipta, Jakarta.

- Susanto, I.S. 1993, **Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial**, Makalah Lokakarya Nasional, Pengembangan Sumber Daya, Semarang 12-17 Agustus, Undip, Semarang.
- Susanto, I.S. 1995. **Kriminologi**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tabah, Anton dan Rahardjo, Satjipto, 1993. **Polisi Pelaku dan Pemikir**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Walgito, Bimo, 1975. **Kenakalan Remaja**. Fak.Psikologi UGM. Yogyakarta.
- _____, 1975. **Psikologi Umum**, Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta.
- _____, 1978. **Psikologi Sosial Suatu Pengantar**, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius, Waskita. 1987. **Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya**. Bina Aksara, Jakarta.
- Willis, S., Sofyaan. 1986. **Problema Remaja dan Pemecahannya**, Angkasa, Bandung.
- Majalah Hukum **Varia Peradilan**, Ikatan hakim Indonesia, Tahun XII No. 147, Edisi 8 Desember 1997.
- Majalah **Dinamika Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Tahun I No. 2, Edisi Oktober 1996.
- Majalah **Masalah-masalah Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, No. 4 Tahun 1995.
- Resolusi PBB No. 40/33, th 1995, **Tentang UN Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)**
- Ketetapan. MPR NO. IV/MPR/1999/ Tentang GBHN. Penerbit Bina Pustaka Tama Surabaya, Cetakan ke 1. 2000